

**ANALISIS MANAJEMEN WAKAF TUNAI DI KSPPS BMT BISMILLAH  
KABUPATEN KENDAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)  
dalam Ilmu Ekonomi Islam**



**Oleh:**

**LUTFI AF'IDATUL ULYA**

**132411196**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2018**

**Dr. H. Muhammad Saifullah M. Ag.**

Jl. Taman Karonsih IV No. 1181 Ngaliyan Semarang.

**Dr. H. Ahmad Fuqon LC. MA.**

Perum BPI Blok N 11 RT.06/09 Purwoyoso Ngaliyan Semarang.

---

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Lutfi Af'idatul Ulya

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Lutfi af'idatul ulya

NIM : 132411196

Judul : **Analisis Manajemen Wakaf Tunai di KSPPS BMT BISMILLAH  
Kabupaten Kendal**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 29 Januari 2018


Pembimbing I



Dr. H. Muhammad Saifullah M. Ag

NIP. 19700321 199603 1 003

Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Fuqon LC. MA.

NIP. 19751218 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Semarang Telp/Fax. (024)7 601291

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudari : Lutfi Af'idatul Ulya  
NIM : 132411196  
Judul : Analisis Manajemen Wakaf Tunai di KSPPS BMT  
Bismillah Kabupaten Kendal

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal:

**23 Juli 2018**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 26 Juli 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang

H. Dede Redin Lc., M.Ag.  
NIP: 197204162001121002

Sekretaris Sidang

Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag.  
NIP: 197003211996031003

Penguji I

H. Johan Arifin, S.Ag., M.M.  
NIP: 197109082002121001



Penguji II

H. Khoirul Anwar M.Ag.  
NIP: 196904201996031002

Pembimbing I

Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.  
NIP: 197003211996031003

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc. MA.  
NIP: 197512182005011002

## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*

*( Q.S. Ali Imron : 92).*

## PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu hadir dan yang selalu memberi nasihat, dorongan, perhatian, kasih dan sayangnya kepada penulis, dan kepada orang yang selalu setia hadir dalam kehidupan penulis khususnya untuk:

1. Bapak Musolin dan ibu Mahrohiyatun tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih dan sayangnya serta pengorbanannya dengan tulus ikhlas merawat, mengajarkan selalu kebaikan kepadaku, juga dengan ketulusan doanya yang selalu menyertaiku hingga aku dapat tumbuh menjadi insan yang dewasa seperti ini.
2. Seluruh keluarga besarku, yang telah tulus mendoakan dan memberi nasihat yang sangat bermanfaat. Terimakasih atas nasihat-nasihat yang selama ini kalian berikan.
3. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan keceriaan dan semangat selama perjalanan hidupku. Khususnya puji wulansari yang selalu sabar dan baik kepada saya karena kita selalu bersama-sama.
4. Semua teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang angkatan 2013 jurusan Ekonomi Islam pada umumnya. Khususnya kelas EI E angkatan 2013.
5. Semua teman-teman kos BY 49 yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Tak lupa pula teman-teman kos amalia, kontrakan JQH, UKM JQH El-Fasya El-Febi's, dan kos BY 49 yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.



## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.



Deklarator

Lutfi Afidatul Ulya

132411196

## ABSTRAK

Wakaf uang bagi umat Islam masih tergolong baru. Hal ini bisa dicermati dengan lahirnya fatwa Majelis Ulama' Indonesia tentang wakaf uang yang ditetapkan tanggal 11 Mei 2002. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sendiri juga baru disahkan oleh Presiden pada tanggal 27 Oktober 2004. Wakaf uang di Indonesia mengalami berbagai kendala baik dalam tataran sosialisasi, aplikasi, maupun manajemennya. Kendala yang paling mencolok bagi pemberdayaan wakaf uang adalah persoalan manajemen. KSPPS BMT Bismillah ini merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang mengedepankan baitul maalnya. Baitul maal yang ada yaitu lembaga zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Selain itu, ada lembaga baitul tamwil yaitu simpanan dan pembiayaan.

Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penghimpunan wakaf uang di KSPPS BMT BISMILLAH Kab. Kendal, bagaimana investasi wakaf uang di KSPPS BMT BISMILLAH Kab. Kendal, dan bagaimana pendistribusian hasil wakaf uang di KSPPS BMT Bismillah Kab. Kendal.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya segala yang diselidiki. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Dan analisisnya menggunakan analisis deskriptif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di KSPPS BMT Bismillah kabupaten Kendal dapat di ketahui bahwa manajemen wakaf tunai di KSPPS BMT Bismillah masih belum maksimal. Hal ini, dapat dilihat dari penghimpunan dana wakaf tunai yang dilakukan hanya dengan memberikan brosur dan menawarkan kepada anggota yang datang ke KSPPS BMT Bismillah. Investasi wakaf uang sebagai salah satu strategi pengelolaan dana wakaf tunai di KSPPS BMT Bismillah hanya di investasikan ke Baitul Tamwil untuk tambahan modal. Dan pendistribusian dana wakaf tunai di KSPPS BMT Bismillah belum direalisasikan dan masih rencana yaitu untuk pemberdayaan ekonomi umat. Program yang drencanakan dalam pembiayaan kelompok usaha produktif.

Kata kunci: Penghimpunan, investasi, dan pendistribusian wakaf tunai.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, yang telah memberikan segala rahmat, taufiq, hidayah dan kenikmatan kepada penulis berupa kenikmatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "ANALISIS MANAJEMEN WAKAF TUNAI DI KSPPS BMT BISMILLAH KABUPATEN KENDAL". Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya semua yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk umat yang memperoleh syafaat di Yaumul qiyamah nanti. Amin.

Dengan berbekal keikhlasan dan berniat dengan ketulusan serta dengan tanggung jawab, Allah SWT telah meridhoi penyusunan skripsi ini. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, atas dukungan dan motivasi yang telah di berikan secara spritual maupun moral. Sehubungan itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dan segenap Bapak dan Ibu dosen serta pegawai yang telah mendidik maupun melayani penulis dengan ikhlas.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon Lc. MA. selaku Ketua Prodi S1 Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai pedoman-pedoman, arahan dan kesempatan.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah M. Ag. dan Bapak Dr. H. Ahmad Furqon Lc. MA. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini dengan ikhlas dan sabar.
4. Bapak Widi Mulyanta selaku pimpinan KSPPS BMT Bismillah beserta stafnya yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan "jazakumullah khairan katsiran" kepada mereka semua yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif demi perbaikan skripsi ini, penulis sangat harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Amin.

Semarang, 01 Februari 2018

Penulis

**Lutfi af'idatul ulya**

**NIM. 132411196**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	o
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>DEKLARASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Manfaat dan Tujuan Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II MANAJEMEN WAKAF TUNAI</b> .....	16
A. Manajemen .....	16
a. Pengertian Manajemen .....	16
b. Fungsi Manajemen.....	17
B. Wakaf .....	18
a. Pengertian Wakaf .....	18
b. Dasar Hukum .....	19
c. Rukun dan Syarat Wakaf .....	20
C. Wakaf Uang .....	23
a. Pengertian Uang .....	23
b. Pengertian Wakaf Uang / Tunai .....	24
c. Status Wakaf Uang .....	25

d. Penghimpunan Wakaf Tunai .....	25
e. Investasi Wakaf Tunai .....	27
f. Pendistribusian Wakaf Tunai .....	37
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS BMT BISMILLAH KABUPATEN</b>	
<b>KENDAL</b> .....	40
A. Sejarah .....	40
B. Visi dan Misi.....	41
C. Struktur Organisasi .....	41
D. Baitul Tamwil .....	44
E. Baitul Maal .....	49
F. Manajemen Wakaf Tunai di KSPPS BMT Bismillah .....	66
<b>BAB IV ANALISIS MANAJEMEN WAKAF TUNAI DI KSPPS BMT</b>	
<b>BISMILLAH KABUPATEN KENDAL</b> .....	70
A. Analisis Penghimpunan Wakaf Tunai di KSPPS BMT Bismillah Kabupaten Kendal .....	70
B. Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai di KSPPS BMT Bismillah Kabupaten Kendal .....	72
C. Analisis Pendistribusian Wakaf Tunai di KSPPS BMT Bismillah Kabupaten Kendal .....	74
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	75
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	75
C. Penutup .....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan instrumen finansial Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan ekonomi, seperti pemberdayaan ekonomi umat, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.<sup>1</sup> Wakaf, disamping instrumen keuangan lainnya, seperti zakat bila dikelola secara produktif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu berarti wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Untuk itu, pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh umat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat.<sup>2</sup>

Di Indonesia, kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan Islam di Nusantara. Hal ini terbukti dengan adanya masjid-masjid yang bersejarah di bangun diatas tanah wakaf. Namun, perkembangan kegiatan wakaf dikemudian hari tak mengalami perubahan yang berarti. Karena kegiatan wakaf yang ada terbatas pada kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid, mushola, madrasah, tempat pemakaman umum, sehingga kegiatan wakaf di Indonesia kurang memberikan manfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak.

Praktek wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Dalam catatan sejarah, wakaf uang telah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah. Salah satu ulama' terkemuka memfatwakan bahwa wakaf dinar dan dirham dianjurkan untuk pembangunan sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam. Adapun cara untuk mempraktikkan wakaf itu dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya.

Masa dinasti Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf cukup maju karena tidak hanya sebatas benda tidak bergerak, tapi juga benda bergerak sebagai contoh wakaf uang. Di era modern ini, wakaf uang menjadi populer karena M. A. Mannan dengan berdirinya sebuah lembaga yang ia sebut *Social Investment Bank Limited*

---

<sup>1</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, Hal. 339.

<sup>2</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*,... Hal. 1.

(SIBL) di Bangladesh.<sup>3</sup> Menurut Abdul Mannan, wakaf uang dapat berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank Islam, sehingga dapat berubah menjadi bank wakaf.

Wakaf uang bagi umat Islam masih tergolong baru. Hal ini bisa dicermati dengan lahirnya fatwa Majelis Ulama' Indonesia tentang wakaf uang yang ditetapkan tanggal 11 Mei 2002. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sendiri juga baru disahkan oleh Presiden pada tanggal 27 Oktober 2004. Undang – Undang ini merupakan tonggak sejarah baru bagi pengelolaan wakaf setelah sebelumnya wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 dan Kompilasi Hukum Islam. Di Indonesia, wakaf tunai belum dikenal secara luas. Wakaf tunai baru memperoleh fatwa halal dari Majelis Ulama' Indonesia (MUI) pada tahun 2002. Menyusul kemudian UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.<sup>4</sup>

Selain itu juga ada Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang di dalamnya mengatur tentang benda wakaf bergerak yang telah disahkan.

Secara konsepsional aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk proyek penyediaan layanan seperti, sekolah gratis bagi dhuafa, dan proyek wakaf produktif yang dapat menghasilkan pendapatan, seperti menyewakan bangunan pusat perbelanjaan. Satu hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan wakaf adalah bagaimana menjamin kelanggengan aset wakaf agar tetap memberikan manfaat prima sesuai tujuannya karena seiring berjalan waktu semua aktiva tetap yang digunakan untuk pemenuhan operasional klinik pasti mengalami proses penyusutan.

Sebagai upaya mensosialisasikan wakaf tunai untuk kesejahteraan sosial, maka harus disosialisasikan secara intensif agar wakaf tunai dapat diterima secara

---

<sup>3</sup> Sudirman, Hasan, *Wakaf Uang (Perspektif Fikih, Hukum Positif & Manajemen)*, Malang: UIN Maliki Press, 2011, Hal. 22 – 23

<sup>4</sup> Pasal 28 dan Pasal 29, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

lebih cepat oleh masyarakat banyak dan segera memberikan jawaban konkrit atas permasalahan ekonomi selama ini. Tapi paling tidak upaya untuk memberdayakan wakaf tunai sudah mulai digiatkan dengan segala keterbatasannya. Sebagai upaya konkrit agar wakaf tunai dapat diserap dan dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat yang perlu diperhatikan adalah :

- a. Metode penghimpunan dana (*fund rising*) yaitu bagaimana wakaf tunai itu dimobilisasikan.
- b. Pengelolaan dana yang berhasil dihimpun.
- c. Distribusi hasil yang dapat diciptakan kepada para penerima manfaat (*beneficiaries*).

Wakaf uang di Indonesia mengalami berbagai kendala baik dalam tataran sosialisasi, aplikasi, maupun manajemennya. Kendala yang paling mencolok bagi pemberdayaan wakaf uang adalah persoalan manajemen. Masyarakat Muslim Indonesia belum memiliki tradisi yang kuat untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf uang agar dapat membantu peningkatan kesejahteraan umat.<sup>5</sup>

Belum maksimalnya wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat, disebabkan oleh banyak aspek antara lain, aspek kelembagaan, aspek kesadaran hukum masyarakat, dan aspek manajemen. Karena itu, agar wakaf wakaf dapat diberdayakan secara maksimal, aspek-aspek tersebut harus bersinergi satu sama lain. Sebaliknya, jika salah satu aspek tersebut tidak berjalan akan mengakibatkan pengelolaan wakaf menjadi gagal.

Untuk mewujudkan lembaga wakaf yang profesional, diperlukan pengelolaan yang berbasis pada manajemen, terutama berkaitan dengan kesediaan lembaga dalam membuka data dan informasi pengelolaan wakaf, mulai dari proses fundrising hingga pendistribusian hasil wakaf. Unsur utama dalam profesionalitas itu ditandai dengan diutamkannya prinsip akuntabilitas. Dalam hal ini, lembaga wakaf dituntut memiliki akuntabilitas yang baik.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Muhyar Fanani, Jurnal IAIN Walisongo Semarang, 2011, Vol. 19.

<sup>6</sup> Ahmad arif budiman, Jurnal Akuntabilitas Lembaga Keuangan, IAIN Walisongo Semarang, 2011, Vol.19.

Pengelolaan wakaf uang sudah banyak dilakukan oleh berbagai lembaga atau badan pengelola yang khusus menangani masalah perwakafan. Selama ini pengelolaan wakaf uang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang agama sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). LKS yang ditunjuk tersebut atas dasar saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.<sup>7</sup>

Setelah wakaf tunai dapat dilakukan dengan baik, maka akan terbuka peluang besar bagi penciptaan investasi pengelolaan wakaf tunai, yang hasilnya dapat dimanfaatkan dibidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Wakaf jenis ini lebih bernilai benefit daripada wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.

Seiring berjalannya waktu, wakaf tunai juga dikelola oleh lembaga keuangan syariah non bank. Salah satunya KSPPS BMT Bismillah Kabupaten Kendal yang berdiri sejak tahun 1996. KSPPS BMT Bismillah ini merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang mengedepankan baitul maalnya. Baitul maal yang ada yaitu lembaga zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Selain itu, ada lembaga baitul tamwil yaitu simpanan dan pembiayaan.

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.<sup>8</sup> Adanya Undang-Undang tersebut KSPPS BMT Bismillah Kabupaten Kendal mendaftarkan diri ke Badan Wakaf Indonesia / BWI sebagai nadzir wakaf pada tanggal 11 Desember 2014 dengan Nomor 3.3.00092. Setelah itu, KSPPS BMT Bismillah mulai mensosialisasikan bahwa KSPPS BMT Bismillah bisa menerima wakaf baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak dan sebagai nadzir wakaf.

Sejak saat itu sedikit demi sedikit wakaf mulai masuk. Selain wakaf benda tak bergerak KSPPS BMT Bismillah juga menerima wakaf benda bergerak salah satunya adalah wakaf tunai. Wakaf tunai di KSPPS BMT Bismillah ini sudah berjalan kurang lebih dua tahun. Dan dana wakaf yang sudah terkumpul sampai saat

---

<sup>7</sup> Rachmadi,usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar grafika, 2009, Cet. 1, Hal. 115

<sup>8</sup> Pasal 28 Undang-Undang No. 41 tahun 2004

ini sekitar 300 jutaan. Dana wakaf tersebut juga diinvestasikan untuk tambahan modal BMT Bismillah.

Berikut ini adalah laporan keuangan dana wakaf tunai tahun 2016 KSPPS BMT Bismillah kabupaten kendal:

BULAN/TAHUN		JUMLAH WAKAF UANG RP.	BAGI HASIL BULANAN	JUMLAH WAKIF	MAUKUF ALAIH
Januari	2016	Rp 48.712.850	Rp 1		
Februari	2016	Rp 8.214.000	-		
Maret	2016	Rp 7.926.000	Rp 43.764		
April	2016	Rp 13.854.327	Rp 102.494		
Mei	2016	Rp 12.217.000	Rp 143.410		
Juni	2016	Rp 4.100.000	Rp 169.309		
Juli	2016	Rp 3.369.000	Rp 154.394		
Agustus	2016	Rp 7.132.000	Rp 22.547		
September	2016	Rp 7.001.000	Rp 32.658		
Oktober	2016	Rp 7.424.000	Rp 47.885		
November	2016	Rp 6.329.500	Rp 60.125		
Desember	2016	Rp 7.175.807	Rp 94.497		Pemberdayaan Ekonomi Umat
JUMLAH WAKAF		Rp 133.464.484	Rp 871.084		
JUMLAH WAKAF KESELURUHAN		Rp 179.758.069			

Tabel 1. Laporan keuangan dana wakaf tunai tahun 2016.

Dilihat dari jumlah dana wakaf tunai yang masuk tahun 2016 setiap bulannya dan bagi hasil yang untuk KSPPS BMT Bismillah yang kemudian akan disalurkan ke masyarakat. Jika dilihat dari dana wakaf yang masuk setiap bulannya dan bagi hasil yang tidak stabil akan mempengaruhi pengelolaan wakaf tunai di KSPPS BMT Bismillah tersebut. Karena pengelolaan wakaf tunai sebenarnya sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan umat Islam. Hal itu dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan untuk bidang keagamaan, kesehatan, sosial, dan pendidikan. Sehingga membantu masyarakat yang kurang mampu itu tujuan utama.

Dari uraian masalah di atas, hal ini menarik penulis untuk meneliti praktek perwakafan uang di KSPPS BMT BISMILLAH Kab. Kendal dengan judul “ANALISIS MANAJEMEN WAKAF UANG DI KSPPS BMT BISMILLAH Kab. Kendal.”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penghimpunan wakaf tunai di KSPPS BMT BISMILLAH Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimana investasi wakaf tunai di KSPPS BMT BISMILLAH Kabupaten Kendal ?
3. Bagaimana pendistribusian hasil wakaf tunai di KSPPS BMT Bismillah Kabupaten Kendal ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sebagaimana yang diuraikan penulis di atas, maka diharapkan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui penghimpunan wakaf tunai di KSPPS BMT BISMILLAH Kabupaten Kendal.
2. Mengetahui investasi wakaf tunai di KSPPS BMT BISMILLAH Kabupaten Kendal.
3. Mengetahui pendistribusian wakaf tunai di KSPPS BMT BISMILLAH Kabupaten Kendal.

Sebagaimana yang diuraikan penulis di atas mengenai tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

#### 1) Bagi Penulis

Dapat dipergunakan untuk mengetahui penerapan ketentuan wakaf uang dalam praktek perwakafan uang yang dilakukan oleh BMT BISMILLAH Kab. Kendal, apakah penunjukan perbankan syariah sebagai LKS-PWU telah menghasilkan hasil yang optimal atau masih ada kendala-kendala yang dihadapi.

#### 2) Bagi Lembaga

Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam meningkatkan praktek perwakafan uang di Lembaga serta menjadi masukan untuk mengatasi setiap kendala yang dihadapi khususnya KSPPS BMT BISMILLAH Kabupaten Kendal.

### 3) Bagi Akademik

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu perwakafan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dengan judul *Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah & Yayasan Dana Sosial Al-Falah)* oleh Anisa Fitria Utami Munawar Ismail. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai implementasi wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah sebagai Lembaga Amil Zakat yang telah menerapkan wakaf tunai. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa implementasi wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah belum produktif. Dana wakaf tunai di kedua lembaga tersebut masih dikelola dengan konsumtif, karena dana wakaf tunai langsung dirubah bentuknya menjadi bangunan pondok pesantren dan mushaf Al-Qur'an.<sup>9</sup>

*Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada LAZISWA Muhammadiyah Sumatera Utara.* Disusun oleh Eka Novita Sari, NIM 100501004, Departemen Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2014. Skripsi ini berisi tentang pengelolaan wakaf tunai pada LAZISWA Muhammadiyah Sumatera Utara yang menjadi objek penelitian terjaga pokok wakafnya dan termasuk ke dalam wakaf produktif. Karena benar-benar diarahkan kepada aspek kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan sosial yang dapat menyejahterakan umat. Semua dana wakaf tunai dikelola dengan baik, diarahkan untuk kemaslahatan umat dalam berbagai aspek seperti kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Karena wakaf tunai ini termasuk baru di Sumatera Utara, penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai tenaga ahli mumpuni dalam pengelolaan wakaf tunai perlu ditingkatkan. Serta sosialisasi secara berkelanjutan

---

<sup>9</sup> Anisa Fitria Utami dan Munawar Ismail, jurnal ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, *Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah & Yayasan Dana Sosial Al-Falah)*, Hal. 01

kepada masyarakat juga dapat menambah para calon pewakif yang akan mewakafkan uangnya (secara tunai).<sup>10</sup>

*Praktek Perwakafan Uang di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di KJKS BMT AL-FATTAH Pati)*. Disusun oleh Umi Salamah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2014. Dalam penggalangan dana wakaf uang KJKS BMT AL-FATTAH baru melakukan sosialisasi pada nasabah, dan masyarakat melalui brosur, pengenalan lewat pengajian dan seminar. Maka masih sangat jauh jika dibandingkan dengan sosialisasi yang dilakukan bank-bank besar lainnya. Karena mengingat usia BMT AL-FATTAH yang masih tergolong muda.<sup>11</sup>

*Studi tentang Praktek Wakaf Tunai pada Yayasan Wakaf Bina Amal Semarang*. Disusun oleh A. Arif Khoirul Munib, NIM 082111004, jurusan Akhwal Asy-syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2014. Konsep wakaf tunai pada Yayasan Wakaf Bina Amal berbeda dengan konsep para ulama, karena wakaf tunai yang dilakukan di Yayasan Wakaf Bina Amal tidak dijadikan investasi atau modal usaha, akan tetapi hanya sekedar menyalurkan uang dari wakif untuk keperluan pembangunan dan pembelian lahan tanah untuk pengembangan yayasan, sedangkan menurut para ulama konsep wakaf tunai adalah wakaf yang diberikan *wakif* dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada nadzir wakaf untuk kemudian di kembangkan sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf untuk kemaslahatan umat, sementara pokok wakafnya tidak boleh habis sampai kapanpun.

Praktek wakaf tunai pada Yayasan Wakaf Bina Amal Semarang belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia baik berupa setoran, pengelolaan, ikrar maupun sertifikat wakaf tunai, dan wakaf tunai yang diterima bukan sebagai rekening titipan

---

<sup>10</sup> Eka Novita Sari, skripsi *Studi tentang Pengelolaan Wakaf Tunai pada LAZISWA Muhammadiyah Sumatera Utara*, Departemen Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan, 2014, Hal. i

<sup>11</sup> Umi Salamah, skripsi dengan judul *Praktek Perwakafan Uang di Lembaga Keuangan Syariah (Studi kasus di KJKS BMT AL-FATTAH Pati)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Walisongo Semarang, 2014.

(*wadi'ah*) seperti pada LKS-PWU, namun langsung dikelola Yayasan Wakaf Bina Amal sesuai dengan peruntukan wakaf yang telah ditentukan.<sup>12</sup>

*Analisis Pengelolaan dan Permasalahan Wakaf Uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.* Skripsi ini disusun oleh Ahmad Yuanfahmi Nugroho, NIM 102411016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pengelolaan di Yayasan Badan Wakaf Uang Sultan Agung Semarang hingga saat ini masih berhenti. Hal ini, disebabkan karena uji kompetensi pegawai YBWSA belum dilakukan oleh BWI. Sehingga, YBWSA belum berani melakukan pengelolaan wakaf uang lebih jauh. Belum adanya unit khusus yang mengelola wakaf uang juga menjadi faktor utama pengelolaan wakaf uang di YBWSA masih berhenti.<sup>13</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan penulis di BMT Bismillah dalam wawancaranya dengan ketua KSPPS BMT Bismillah mengatakan bahwa praktek wakaf di BMT ini sudah ada sejak berdirinya BMT tersebut. Dan praktek wakaf uang mulai beroperasi pada awal tahun 2016. Karena praktek wakaf uang di BMT ini masih baru jadi sosialisasi pada nasabah dan masyarakat masih minim. Sehingga pemasukan dana wakafnya juga masih sedikit. Sehingga penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusiannya masih kurang maksimal. Kurang maksimalnya maksimalnya itu disebabkan karena strategi yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bismillah masih kurang efektif.<sup>14</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi atau tempat penelitian merupakan tempat yang akan dilakukannya penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di KSPPS BMT BISMILLAH Kab. Kendal. Alamat Jl. Raya Sapen No. 10 Sukorejo Kendal.

### **2. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

---

<sup>12</sup> Skripsi A. Arif Khoirul Munib, *Studi tentang Praktek Wakaf Tunai pada Yayasan Wakaf Bina Amal Semarang*, jurusan Akhwal Asy-syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2014.

<sup>13</sup> Ahmad Yuanfahmi Nugroho, *Analisis Pengelolaan dan Permasalahan Wakaf Uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

<sup>14</sup> Widi Mulyanta, wawancara dengan Ketua KSPPS BMT Bismillah tanggal 24 Mei 2017 pukul 14.30.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian ditempat terjadinya segala yang diselidiki. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olahraga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati untuk diarahkan pada latar dan individu secara utuh.<sup>15</sup>

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka skripsi ini akan mendeskripsikan hasil penelitian yang berupa kata-kata yang diperoleh selama mengadakan pengamatan dan wawancara dengan sejumlah informan yang ada. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di KSPPS BMT BISMILLAH Kabupaten Kendal untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Berdasarkan pada fokus penelitian, maka penelitian ini bersifat studi kasus mengenai praktek manajemen wakaf uang di KSPPS BMT BISMILLAH Kabupaten Kendal.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Adapun sumber data tersebut dibagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Dan yang digunakan yaitu data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa metode yang peneliti gunakan dalam proses pengumpulan data. Metode tersebut yaitu:

#### a. Dokumentasi

---

<sup>15</sup> Imam,gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif(Teori dan Praktik)*, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2013, Hlm. 82

Dokumentasi yaitu segala aktifitas yang berhubungan dengan pengumpulan, pengadaan, pengelolaan dokumen-dokumen secara sistematis dan ilmiah serta pendistribusian informasi kepada informan. Dokumen yang didapat berupa profil KSPPS BMT Bismillah, laporan keuangan dana wakaf tunai tahun 2016.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan di KSPPS BISMILLAH Kab. Kendal. Wawancara dilakukan kepada Pimpinan KSPPS BMT Bismillah dan Bagian Administrasi KSPPS BMT Bismillah.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menggunakan sumber sumber data sekunder saja. Yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, Teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Dimana dalam data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelaah data yang terkumpul di berbagai sumber.
2. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstraksi, yaitu usaha membuat rangkuman ini, proses, pernyataan-pernyataan yang perlu.
3. Menyusun data dalam satuan-satuan pokok pikiran tersebut dengan cakupan fokus penelitian dan menyajikannya secara deskriptif.

4. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data atau memberi makna pada hasil penelitian dengan cara menghubungkan dengan teori.

5. Mengambil kesimpulan.

Adapun alasan peneliti menggunakan metode analisis data sebagaimana tersebut di atas adalah karena metode itu lebih sesuai dengan kebanyakan data dan dianalisa bersifat kualitatif.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman skripsi ini dibagi menjadi 5 bab yang merupakan satuan yang saling mendukung dan terkait antara satu dengan yang lainnya. Adapun garis besar sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

**BAB I** : Terdiri dari deskripsi latar belakang yang akan menjelaskan alasan peneliti memilih judul tersebut. Rumusan masalah, yang merupakan inti dalam melakukan penelitian yang akan diteliti. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian, yang merupakan efek dari melakukan penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Tinjauan pustaka, untuk pembandingan penelitian terdahulu. Metodologi penelitian yang berisi tentang sumber, tehknik, maupun analisis data dan selanjutnya yaitu sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran dari isi skripsi. Bab ini akan menjelaskan permasalahan serta signifikansi penelitian yang akan diteliti. Bab ini adalah bab utama, yang menjadi acuan pembahasan bab-bab selanjutnya.

**BAB II** : Tinjauan umum tentang manajemen yang meliputi penghimpunan wakaf uang, investasi wakaf uang, dan pendistribusian wakaf uang.

**BAB III** : Bab ini merupakan laporan hasil penelitian mengenai gambaran umum KSPPS BMT Bismillah Kab. Kendal, dan manajemen wakaf tunai yang meliputi, penghimpunan wakaf uang, investasi wakaf uang dan pendistribusian wakaf uang di KSPPS BMT BISMILLAH Kab. Kendal.

**BAB IV** : Bab ini menganalisa tentang penghimpunan, investasi dan pendistribusian wakaf uang di KSPPS BMT BISMILLAH Kab. Kendal.

BAB V : Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis serta saran-saran atas permasalahan yang ada untuk penelitian selanjutnya dan penutup.

## BAB II

### MANAJEMEN WAKAF TUNAI

#### A. Manajemen

Prinsip manajemen wakaf menyatakan, bahwa wakaf harus tetap mengalir manfaatnya. Ini berarti, pengelolaan wakaf uang harus dalam bentuk produktif. Wakaf seharusnya selalu melibatkan proses pertumbuhan aset dan penambahan nilai. Dengan kata lain, aset wakaf itu harus berputar, produktif, menghasilkan surplus, dan manfaatnya terus dapat dialirkan tanpa mengurangi aset sehingga aset wakaf tidak mengalami penyusutan nilai akibat inflasi, masih dapat diperbarui kembali surplusnya.

##### a. Pengertian manajemen

Dalam bahasa Inggris, *management* berasal dari kata kerja *to manage* dalam bahasa Indonesia berarti mengurus, mengatur, mengemudikan, mengendalikan, mengelola, menjalankan, melaksanakan, dan memimpin.<sup>16</sup>

Dalam literatur manajemen, manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari *planning*, *organizing*, *leading*, dan *controlling* yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan melibatkan pengetahuan bagaimana melaksanakan fungsi utama manajemen.

Menurut Ahmad Ibrahim Abu Sinn dalam bukunya *al-idarah fi al-Islam*, manajemen dipandang sebagai pengetahuan yang dikumpulkan, disistematisasi, dan diterima berhubungan dengan kebenaran-kebenaran universal tentang manajemen. Dalam tataran seni(praktik), manajemen diartikan sebagai kekuatan pribadi yang kreatif ditambah dengan keterampilan (*skill*) dalam pelaksanaan. Manajemen merupakan organisator dan pemanfaat bakat bagi manusia. Manajemen juga diartikan sebagai suatu rentetan langkah yang terpadu untuk mengembangkan suatu organisasi sebagai suatu sistem yang bersifat sosio-ekonomi-teknis.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, 2005, Hal. 372

<sup>17</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Al-Idarah fi Al-Islam (Manajemen syariah: sebuah kajian historis dan kontemporer)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, Hal. 28-29

Dengan demikian, manajemen merupakan proses yang dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan dengan mengerahkan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **b. Fungsi manajemen**

Dalam wakaf, manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. Fungsi manajemen ada empat, yaitu:

### a) Perencanaan (*Planning / al-Takthith*)

Perencanaan dalam fungsi manajemen adalah suatu proses untuk menentukan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan seefisien dan seefektif mungkin.<sup>18</sup> Perencanaan atau *al-Takthith* adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal.<sup>19</sup>

### b) Pengorganisasian (*Organizing / al-Tanzhim*)

Pengorganisasian adalah langkah yang ditempuh setelah tujuan dan rencana-rencana organisasi ditetapkan, yaitu dengan merencanakan dan mengembangkan organisasi agar dapat melaksanakan berbagai program yang telah direncanakan secara sukses.<sup>20</sup> Pengorganisasian pada hakikatnya mengandung pengertian sebagai proses penetapan struktur peran, melalui penentuan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dan bagian-bagiannya.<sup>21</sup>

### c) Kepemimpinan (*Leading / al-Qiyadah*)

Kepemimpinan adalah sikap dan perilaku untuk mempengaruhi para bawahan agar mereka mampu bekerja sama sehingga membentuk jalinan

---

<sup>18</sup> Abdul Choliq, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014, Hal. 35

<sup>19</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen syariah dalam praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, Cet. 1, Hal. 77

<sup>20</sup> Abdul Choliq, *Pengantar Manajemen...* Hal. 36

<sup>21</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Al-Idarah fi Al-Islam (Manajemen syariah: sebuah kajian historis dan kontemporer)* ... Hal. 91

kerja yang harmonis agar tercapai efisiensi dan efektivitas guna mencapai tingkat produktivitas sesuai dengan yang telah ditetapkan.<sup>22</sup>

d) Pengawasan (*Controlling / al-Riqabah*)

Pengawasan atau pengendalian didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk mengevaluasi apakah aktivitas-aktivitas organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan apabila belum dilaksanakan maka harus dicari faktor penyebabnya, untuk diambil tindakan perbaikan.<sup>23</sup>

## B. Wakaf

### a. Pengertian wakaf

Secara bahasa, *waqf* dalam bahasa Arab diartikan dengan *al-habs* “menahan”, dan *al-man’u*, “menghalangi”.

Sedangkan menurut istilah, wakaf juga memiliki beberapa arti yaitu:

1. Ulama’ Hanafiyah mendefinisikan wakaf dengan “Menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan sekarang maupun masa yang akan datang”.
2. Ulama’ Malikiyah mendefinisikan wakaf dengan *waqif* menjadikan manfaat harta yang dimiliki walaupun berupa sewa ataupun hasilnya seperti *dirham* (uang) dengan *sighat* tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak *waqif*.
3. Ulama’ Syafi’iyah mendefinisikan wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi *waqif* dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.<sup>24</sup>
4. Wakaf menurut Hanabilah adalah menahan kebebasan pemilik hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekelan benda serta memutus semua hak

---

<sup>22</sup> H. B Siswanto, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009, Hal. 169

<sup>23</sup> H. B Siswanto, *Pengantar Manajemen ...* Hal. 151

<sup>24</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, Cet. 1, 2015, Hal. 14-16

wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebijakan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

5. Wakaf menurut UU No. 41 tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>25</sup>

## b. Dasar hukum

Seperti halnya dalam wakaf tanah, dasar hukum wakaf uang tentunya juga dijelaskan dalam Al-Qur'an, hadits, Undang-undang dan lain-lain. Dan salah satunya dijelaskan dalam Al-qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(Q.S. Al Baqarah:267).*<sup>26</sup>

Selain itu juga dalam Q.S. Ali Imron ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.( Q.S. Ali Imron : 92).*<sup>27</sup>

Kedua ayat diatas menjelaskan bahwa umat Islam didorong untuk menyisihkan sebagian rizkinya untuk kepentingan umum seperti infaq dan sedekah. Wakaf termasuk dari rangkaian sedekah yang justru sifatnya kekal.

---

<sup>25</sup> Undang-Undang No. 41 tentang Wakaf tahun 2004 Pasal 1

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta:Almahira, 2015, Hal. 45

<sup>27</sup> Departemen Agama RI,... Hal. 62

Selain itu, kedua ayat ini juga digunakan sebagai landasan hukum bagi Majelis Ulama' Indonesia (MUI) untuk membolehkan wakaf uang.<sup>28</sup>

### c. Rukun dan Syarat wakaf

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus diperhatikan tentang rukun dan syaratnya. Juhur ulama menyatakan bahwa rukun wakaf ada 4 (empat) :

1. *Wakif* (Orang yang mewakafkan hartanya).
2. *Mauquf* (Harta yang diwakafkan).
3. *Mauquf 'alaih* (Tujuan wakaf/orang yang diserahi untuk mengelola harta wakaf).
4. *Shighat* (Pernyataan *wakif* untuk mewakafkan hartanya).

Begitu juga dalam hukum positif menyatakan bahwa syarat wakaf yaitu :

1. Syarat *Wakif* (Orang yang Mewakafkan Hartanya)

Wakaf merupakan perbuatan hukum dari suatu ibadah, maka pelakunya harus orang yang *ahliyah al-tabarru'*, yaitu orang yang cakap bertindak atas namanya sendiri, tanpa ada paksaan dan tidak berada dibawah pengampuan (*al-mahjur 'alaih*).

Para fuqaha' berbeda pendapat dalam memberikan syarat waqif sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat *wakif* menurut Hanafiyah:

Wakif hendaknya orang yang cakap bertabarru', yaitu orang yang merdeka, dewasa dan berakal.

- b. Syarat-syarat *wakif* menurut Malikiyah:

*Wakif* disyaratkan: Orang dewasa, berakal, rela, sehat, tidak berada di bawah pengampuan dan sebagai pemilik harta yang diwakafkannya.

---

<sup>28</sup> Sudirman Hasan, *Wakaf uang (perspektif fikih, hukum positif, & manajemen)*, Malang: UIN Maliki Press, 2011, Hal. 25-26

c. Syarat-syarat *wakif* menurut Syafi'iyah:

*Wakif* hendaknya orang yang cakap bertabarru', maka dari itu tidak sah wakaf anak kecil, orang gila, orang bodoh/boros dan budak mukatab.

d. Syarat-syarat *wakif* menurut Hanabilah:

Pertama: Pemilik harta, maka dari itu tidak sah wakaf orang yang mewakafkan hak milik orang lain, tanpa seizin pemiliknya.

Kedua: Orang yang diperbolehkan membelanjakan hartanya, oleh karena itu tidak sah wakaf orang yang berada di bawah pengampuan dan orang gila.

Ketiga: Orang yang mengatasnamakan orang lain, seperti orang yang menjadi wakil orang lain.

2. Syarat *Mauquf* (Harta yang Diwakafkan)

Harta yang diwakafkan dipandang sah, bila harta tersebut memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. Harta itu bernilai
- b. Harta itu berupa benda tidak bergerak (*'Uqar*)/benda bergerak (*Manqul*)
- c. Harta itu diketahui kadar dan batasannya
- d. Harta itu milik *wakif*
- e. Harta itu terpisah dari harta perkongsian atau milik bersama

3. Syarat *Mauquf 'Alaih* (Tujuan/Pengelola Wakaf)

Bila yang dimaksud dengan mauquf 'alaih adalah tujuan wakaf, maka tujuan wakaf itu harus mengarah pada pendekatan diri kepada Allah, yaitu untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam. Sedangkan bila yang dimaksud dengan mauquf 'alaih adalah *nadzir* (pengelola harta wakaf), maka menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan

bahwa *Nadzir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>29</sup>

#### 4. Syarat *Sighat* (Pernyataan *wakaf*)

Pernyataan *wakaf* (*sighat*) sangat menentukan sah/batalnya suatu perwakafan. Oleh karena itu, pernyataan wakaf harus tegas, jelas kepada siapa ditujukan dan untuk keperluan apa.

### C. Wakaf Uang

#### a. Pengertian Uang

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan uang sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.<sup>30</sup>

Uang juga didefinisikan sebagai sesuatu yang secara umum diterima untuk pembayaran barang dan jasa, serta memiliki fungsi sebagai kekayaan bagi pemiliknya.<sup>31</sup>

Dalam fiqh Islam biasa digunakan istilah *nuqud* atau *tsaman* untuk mengekspresikan uang. Definisi *nuqud* dalam Islam, antara lain :

- a. *Nuqud* adalah semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik *Dinar* emas, *Dirham* perak, maupun *Fulus* tembaga.
- b. *Nuqud* adalah sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukur nilai, yang boleh terbuat dari bahan jenis apapun.
- c. *Nuqud* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.

Dari definisi diatas, secara umum uang dalam Islam adalah alat tukar atau alat transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Pasal 1 ayat (4), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>30</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online (kbbi.web.id) , diakses pukul 11.49 tanggal 30

<sup>31</sup> [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

## **b. Pengertian Wakaf Uang**

Sejak awal, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya. Sedangkan wakaf benda bergerak yang baru muncul belakangan ini dikenal dengan istilah *cash waqf*. *Cash waqf* diartikan sebagai wakaf tunai, namun karena obyeknya uang maka lebih tepat diartikan sebagai wakaf uang.

Wakaf tunai atau wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.<sup>33</sup> Yang dimaksud wakaf uang menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>34</sup>

## **c. Status Wakaf Uang**

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia melalui fatwanya tanggal 11 Mei 2002 mengizinkan wakaf uang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Wakaf uang (*Cash Waqf / Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang yaitu surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya jaiz (boleh).
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan oleh *syar'i*.

---

<sup>32</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Cet. 4, Hal. 21-23

<sup>33</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, Hal. 1

<sup>34</sup> Pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.<sup>35</sup>

#### **d. Penghimpunan Wakaf Uang**

Ada dua mekanisme penerimaan atau penghimpunan wakaf yaitu dengan model perwakafan langsung dan perwakafan tidak langsung.

##### **1. Perwakafan Langsung**

Dalam perwakafan langsung, calon wakif mendatangi Lembaga Keuangan Syariah (BMT Pusat). Ketika calon wakif menyatakan kehendaknya untuk berwakaf uang, ia akan ditemui oleh bagian *customer cervice* (CS) LKS pusat. Selanjutnya LKS akan mengelola wakaf atas nama wakif. Kemudian CS memberikan kepada calon wakif Formulir Wakaf Uang yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW), yang diisi terlebih dahulu oleh calon wakif disertai dengan fotocopy kartu identitas diri yang berlaku.<sup>36</sup>

Selanjutnya calon wakif menyetorkan nominal wakaf uang dan mengisi formulir transfer wakaf uang ke rekening BWI selaku nazhir wakaf uang. Karena BWI di sini mempunyai peran yang sangat strategis bertujuan untuk penyelenggaraan administrasi pengelolaan secara nasional. Dan BWI harus bersifat profesional-independen terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat terkait dengan mekanisme pengelolaan wakaf uang.<sup>37</sup>

Selanjutnya wakif mengucapkan *shigat* sebagaimana yang tertera dalam Akta Ikrar Wakaf yang telah diisi. Setelah proses pembacaan *shigat* wakaf dan penandatanganan selesai, maka (LKS) tersebut mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dan menyerahkannya kepada wakif beserta Formulir Wakaf Uang yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW), selanjutnya salinan SWU dikirimkan ke BWI untuk diadministrasikan.

##### **2. Perwakafan tidak langsung**

Mekanisme perwakafan tidak langsung atau non tunai merupakan sistem dengan cara calon wakif melakukan transfer uang ke rekening Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku nazhir wakaf uang. Rekening BWI akan

---

<sup>35</sup> Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, Jakarta:PRENADA MEDIA GROUP, 2015, Cet. 1, Hal. 304

<sup>36</sup> Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, PSTTI-IU, Jakarta, 2006.

<sup>37</sup> *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2006, Hal. 33

dipelihara Bank Syariah sebagaimana layaknya rekening-rekening lainnya yang akan mendapatkan bonus atau bagi hasil sesuai dengan jenis dan prinsip Syariah yang digunakan seperti giro, wadi'ah, tabungan wadi'ah, atau tabungan mudhorobah. Kemudian bukti transfer tersebut dibawa ke Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk dibuatkan Sertifikat Wakaf Uang.<sup>38</sup>

Bentuk lain dari mekanisme tidak langsung tersebut dapat juga dengan menghubungi LKS melalui telepon, kemudian calon wakif mengutarakan maksud dan tujuannya tersebut untuk berwakaf uang dengan cara mendebet secara langsung sejumlah uang yang ingin diwakafkan dari rekening calon wakif tersebut. Selanjutnya LKS menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang.

## **e. Investasi Wakaf Uang**

### **1. Periodisasi Pengelolaan Wakaf Uang**

Berbicara mengenai pengelolaan wakaf di Indonesia, khususnya pengembangan konsep wakaf tunai yang terhitung masih sangat baru, tidak bisa lepas dari periodisasi pengelolaan wakaf secara umum. Di Indonesia ada tiga periode besar pengelolaan wakaf yaitu :

#### **a) Periode tradisional**

Dalam periode ini, wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran murni. Dimana benda-benda wakaf masih banyak digunakan untuk pembangunan tempat ibadah, pesantren, kuburan dan yayasan. Sehingga belum bisa memberikan kontribusi sosial yang luas karena bersifat konsumtif.

Kondisi ini disebabkan oleh beberapa aspek seperti, kebakuan paham terhadap wakaf, nazhir wakaf yang masih tradisional, dan peraturan perundangan yang belum memadai.

#### **b) Periode semi-profesional**

Periode ini merupakan pola pengelolaan wakaf yang kondisinya relatif sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah

---

<sup>38</sup> *Strategi Perkembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, Hal. 43.

mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal.

c) Periode profesional

Yaitu sebuah kondisi dimana daya tarik wakaf sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara profesional-produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: manajemen, SDM kenazhiran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf yang tidak hanya berupa harta tidak bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya.

## 2. Strategi Pengelolaan Wakaf Uang<sup>39</sup>

a. Pembentukan institusi wakaf

Penerimaan wakaf berdasarkan literatur sejarah dilakukan oleh institusi Baitul Maal. Wakaf juga memerlukan manajemen tersendiri dalam lembaga Baitul Maal. Sehingga perlu modifikasi institusi dalam pengelolaan wakaf tunai. Di Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus mengelola dana wakaf tunai dan beroperasi secara nasional adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI).

b. Sistem pengelolaan wakaf

Untuk mengelola dana wakaf tunai, harus ada standar pelaksanaan yang diterapkan agar dana yang masuk maupun dana yang sudah terkumpul dapat diberdayakan secara maksimal. Standar pelaksanaan yang harus dijalankan sebagai berikut:

1) Memberi peran perbankan syariah

Ada beberapa alternatif peran dan posisi perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf tunai yaitu:

- a) Bank Syariah sebagai nazhir penerima, penyalur dan pengelola dana wakaf

---

<sup>39</sup> Direktorat pemberdayaan wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, Hal. 31-66

- b) Bank Syariah sebagai nazhir penerima dan penyalur dana wakaf
- c) Bank Syariah sebagai pengelola dana wakaf
- d) Bank Syariah sebagai kustodi
- e) Bank Syariah sebagai kasir Badan Wakaf Indonesia

## 2) Posisi LKS dalam Peraturan Perundangan Wakaf

Jika seseorang akan mewakafkan sebagian uangnya dapat melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). LKS yang ditunjuk oleh Menteri berdasarkan saran dan pertimbangan dari BWI.

## 3) Menjalin kemitraan usaha

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, perlu diarahkan model pengelolaan dana tersebut kepada sektor usaha yang produktif dengan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik.

## 4) Memberi peran Lembaga Penjamin Syariah

Sebagai konsep yang baru dalam Islam, pengelolaan wakaf tunai harus betul-betul aman karena terkait dengan keabadian benda wakaf yang tidak boleh berkurang. Untuk menanggulangnya, maka diperlukan lembaga penjamin syariah dengan menggunakan kejelasan kontrak atau akad dalam praktek muamalahnya, karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah.

## c. Membuka jaringan dan kerjasama wakaf

Upaya pengembangan wakaf secara nasional bahkan internasional harus dilakukan dengan suatu jaringan kerjasama yang lebih fleksibel dan efektif. Oleh karena itu, hal-hal yang bisa dilakukan dalam membangun jaringan dan kerjasama wakaf adalah dengan membentuk:

### 1) Jaringan lembaga-lembaga wakaf

2) Jaringan kepakaran wakaf

3) Jaringan permodalan, investasi dan pengembangan

### 3. Investasi Wakaf Uang

#### a) Pengertian dan Tujuan Investasi

Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan agar memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.<sup>40</sup> Ada dua hal yang saling melengkapi di dalam investasi, yaitu; pertama, kegiatan pengumpulan dana untuk mendapatkan modal awal. Para ahli ekonomi mendefinisikan investasi sebagai usaha untuk menambah pokok modal kedua, penggunaan modal awal ini untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Dengan demikian, kegiatan investasi mengandung unsur-unsur berikut:

- a. Menghimpun modal pokok.
- b. Penggunaan modal untuk mendapatkan hasil atau pemasukan.

Beberapa kalangan memahami, bahwa tujuan investasi hanyalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun, pada hakikatnya tujuan terpenting investasi adalah memelihara modal pokok yang bisa menghasilkan keuntungan. Ulama' Islam telah mengemukakan bahwa tujuan perdagangan adalah keamanan modal bersamaan dengan keuntungan yang dihasilkan. Jadi, pemeliharaan harta benda wakaf lebih diutamakan daripada mendistribusikan hasilnya kepada pihak yang berhak.<sup>41</sup>

#### b) Instrumen Investasi Wakaf

Wakaf dalam syariah Islam sebenarnya mirip dengan sebuah *economic corporation* dimana terdapat modal untuk dikembangkan yang keuntungannya bagi keuntungan umat. Ini berarti pengelolaan harta wakaf dilakukan mengacu pada manajemen perusahaan. Dalam hal ini, kunci pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi nazhir, tim kerja yang solid untuk

---

<sup>40</sup> Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*, Jakarta; Rineka cipta, 2004, Hal. 4

<sup>41</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*,... Hal. 140

memaksimalkan hasil wakaf dalam rangka mencapai tujuan wakaf itu sendiri. Manajemen investasi wakaf uang dapat dilakukan dengan cara menginvestasikan dana wakaf ke berbagai sektor:

#### 1. Sektor Riil

Pada dasarnya pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan oleh perusahaan investasi syariah, lembaga nazhir wakaf yang bergerak disektor sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. Lembaga pengelola wakaf uang menyalurkan dana wakaf kepada sektor riil atau badan usaha lainnya secara *mudharabah*. Kemudian, hasilnya diberikan kepada *mauquf 'alaih* sesuai dengan tujuan wakaf. Hasil dari pengembangan itu dipergunakan untuk keperluan sosial, seperti meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan atas pengembangan sarana dan prasarana ibadah.

Wakaf akan lebih produktif jika pengelolaan ditingkatkan melalui investasi *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan lain sebagainya. Investasi harta wakaf dalam tatanan Islam merupakan sesuatu yang sangat unik yang berbeda dengan investasi di sektor pemerintah maupun sektor swasta. Berdasarkan hal ini, ada beberapa model yang dapat diterapkan dalam menginvestasikan dana wakaf uang untuk sektor riil yaitu :

##### a. Investasi *Mudharabah*

Investasi *mudharabah* merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh produk keuangan syariah guna mengembangkan harta wakaf.<sup>42</sup> Salah satu contoh yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf dengan sistem ini adalah membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberikan modal usaha kepada petani, pedagang usaha kecil dan menengah. Dalam hal ini, pengelola wakaf uang (*nazhir*) berperan sebagai *shahibul maal* yang menyediakan modal 100 % dari usaha / proyek dengan sistem bagi hasil. Pengusaha

---

<sup>42</sup> Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, ... Hal. 178.

berperan sebagai *mudharib* yang memutarakan dana wakaf tersebut. Hasil keuntungan yang diperoleh dibagi bersama antara pengusaha dengan *shahibul maal* (*nazhir* wakaf).

Model ini juga dapat digunakan oleh pengelola wakaf dengan berperan sebagai *entrepreneur* (*mudharib*) yang menerima dana *cash* dari lembaga pembiayaan atau bank syariah untuk mengelola suatu usaha dengan prinsip bagi hasil.

#### b. Investasi *Musyarakah*

Berwakaf dalam bentuk uang, membuka peluang bagi aset wakaf untuk memasuki berbagai macam usaha investasi seperti, *syirkah* dan lainnya. Investasi ini hampir sama dengan investasi *mudharabah*. Hanya saja dalam investasi musyarakah risiko yang ditanggung pengelola wakaf lebih sedikit karena modal ditanggung bersama oleh pemilik modal.<sup>43</sup> Investasi ini memberikan peluang bagi pengelola wakaf untuk menyertakan modalnya pada sektor usaha kecil menengah yang dianggap memiliki kelayakan usaha.

#### c. Investasi *Murabahah*

Dalam investasi *mudharabah*, pengelola wakaf berperan sebagai pengusaha yang membeli peralatan dan materiil yang diperlukan melalui suatu kontrak *murabahah*. Pengelola wakaf dalam investasi ini dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan. Dari investasi ini, pengelola wakaf dapat membantu pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan alat-alat produksi.

#### d. Investasi *Muzara'ah* / Kerja sama lahan pertanian

Menurut Muhammad al-Tajani al-Ja'ali, investasi wakaf dibidang pertanian dapat dilakukan dengan sistem *mu\ zara'ah*, *musaqah*, dan *ijarah*. Bentuk kegiatan ini jelas akan memberikan dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

---

<sup>43</sup> Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, ... Hal. 179

e. Investasi *Ijarah* / Sewa – menyewa

Investasi *ijarah* dapat dilakukan dengan menginvestasikan wakaf uang ke bentuk wakaf properti, seperti *real estate*, dan pusat-pusat bisnis.<sup>44</sup> Kemudian menyewakannya kepada masyarakat. Menyewakan harta wakaf karena dapat mendatangkan keuntungan pasti dan tidak ada pihak yang melarangnya. Hasilnya dapat digunakan untuk membiayai pemeliharaan harta wakaf.

f. Model *Istibdal*

Pada dasarnya ada dua bentuk penggantian wakaf yaitu, *ibdal* adalah menjual wakaf untuk membeli barang lain sebagai pengganti, sedangkan *istibdal* adalah menjadikan barang lain sebagai pengganti barang wakaf asli yang telah dijual.

g. Model *Istishna'*

Model ini memungkinkan pengelola wakaf untuk memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan atau bank syariah dengan akad *istishna'*. Sektor ini mengalokasikan dana wakaf uang ke perusahaan-perusahaan yang mempunyai prospek bagus, baik dari kinerja maupun dari misinya serta sesuai dengan syariah.

Selain itu, dana wakaf uang juga diinvestasikan untuk memproduktifan aset wakaf yang sudah ada, seperti tanah dan bangunan wakaf. Dimungkinkan juga berinvestasi dengan membeli aset wakaf baru, seperti tanah dan bangunan yang produktif yang nantinya dapat dijadikan proyek wakaf komersial maupun sosial.

2. Sektor Portofolio Keuangan Syariah

Dana wakaf yang terkumpul dapat diinvestasikan ke portofolio keuangan syariah. Berapa besar dana yang disalurkan ke deposito syariah, obligasi syariah, pasar modal syariah, dan reksadana syariah sangat tergantung kepada tingkat penghasilan periode sebelumnya

---

<sup>44</sup> Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, ... Hal. 180

serta tingkat risiko dari investasi tersebut. Keuntungan dari investasi tersebut digunakan untuk mendanai kebutuhan masyarakat miskin dan kurang mampu.

a. Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* merupakan salah satu produk yang dapat dijadikan sebagai wadah untuk investasi dana wakaf uang di perbankan syariah.<sup>45</sup>

b. Sukuk

Sukuk dapat dijadikan sebagai wadah untuk menginvestasikan dana wakaf uang. Portofolio ini terdiri dari:

1. Sukuk *Ijarah*

Sukuk *ijarah* merupakan surat berharga yang menunjukkan bagian yang sama dalam penyewaan bangunan. Obligasi ini dikeluarkan oleh manajemen wakaf untuk menanggung biaya bangunan diatas tanah wakaf.

2. Sukuk *Mudharabah*

Sukuk *mudharabah* atau *muqaradhah* adalah kontrak kerja sama yang didasarkan pada akad bagi hasil, sama seperti investasi deposito di bank syariah. Pengelola wakaf bertugas mempelajari sisi ekonomis proyek yang direncanakan pembangunannya. Karena tidak adanya pendanaan wakaf untuk membangun proyek, manajer wakaf dapat menerbitkan beberapa sukuk yang total nilainya sama dengan biaya proyek.

3. Pasar Modal Syariah

Instrumen pasar modal syariah dapat dijadikan wadah untuk menginvestasikan dana wakaf uang, diantaranya:

1. Saham *Mudharabah*

---

<sup>45</sup> Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, ... Hal. 186.

Saham *mudharabah* adalah perjanjian kerja sama sekuritas yang dikeluarkan oleh nazhir untuk para investor.<sup>46</sup> Nazhir wakaf dapat menawarkan saham untuk pembangunan proyek ditanah wakaf. Pada sekuritas ini pemilik saham mempunyai hak dari pendapatan dan bagian dari produksi seluruh proyek secara bersamaan. Saham ini dapat diputarkan setelah proyek investasi mulai beroperasi dan dapat dijual lebih dari harga nominalnya di pasar modal syariah.

## 2. Saham *Musyarakah*

Mekanisme sekuritas ini hampir sama dengan saham *mudharabah*. Nazhir wakaf dapat menawarkan saham kepada masyarakat untuk pembangunan suatu proyek diatas tanah wakaf.

## 3. Saham Hukr

Saham hukr adalah saham berupa kerja sama dalam pembangunan diatas tanah wakaf dengan akad sewa dalam jangka waktu yang lama. Pemilik saham hukr terikat dengan manajemen wakaf yang telah melakukan akad penyewaan tanah wakaf dan membayar sewa tanah untuk kepentingan wakaf. Nazhir bertindak sebagai pemilik saham untuk membangun bangunan di atas tanah wakaf.

## **f. Pendistribusian Wakaf Tunai<sup>47</sup>**

Hasil pengelolaan dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak. Selama ini aspek kesejahteraan masyarakat masih kurang dan belum tertangani oleh pemerintah. Dana yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf tunai dapat membantu meringankan tugas-tugas negara, minimal kalangan umat Islam sendiri maupun umat Islam Indonesia.

---

<sup>46</sup> Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, ... Hal. 189

<sup>47</sup> Direktorat pemberdayaan wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, Hal. 71-98

a. Dalam bidang pendidikan

Mencermati anggaran pendidikan yang disediakan oleh APBN sampai saat ini sangat memprihatinkan. Hal ini membuktikan pemerintah belum secara serius menggarap sektor pendidikan. Ada tiga filosofi dasar yang harus ditekankan ketika hendak menerapkan prinsip wakaf tunai dalam dunia pendidikan. Pertama, alokasi wakaf tunai harus dilihat dari proyek terintegrasi, bukan bagian dari biaya terpisah. Kedua, asas kesejahteraan nazhir. Ketiga, asas transparansi dan akuntabilitas.

Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memperbaiki bidang pendidikan umat Islam di Indonesia setelah adanya dana wakaf tunai adalah:

- 1) Pembangunan antara lain: pesantren, madrasah dan perguruan tinggi islam, lembaga riset untuk masyarakat, dan perpustakaan.
- 2) Pemberdayaan dan pengembangan antara lain: kurikulum, sumber daya manusia, dan proyek-proyek riset teknologi tepat guna.

b. Dalam bidang kesehatan dan fasilitas rumah sakit

Keberadaan wakaf juga terbukti telah banyak membantu begi pengembangan ilmu-ilmu medis melalui penyediaan fasilitas publik dibidang kesehatan. Adapun agenda yang dapat dilakukan untuk penyediaan sarana-prasarana dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat meliputi:

- 1) Pembangunan: rumah sakit dan poliklinik, apotik dan alat-alat medis.
- 2) Pemberdayaan dan pengembangan: pengembangan SDM kesehatan, peningkatan riset bidang kesehatan.

c. Dalam bidang pelayanan sosial

Harus diakui, bahwa sarana pelayanan sosial di Indonesia terkenal sangat buruk. Hal tersebut terkait dengan sumber pendanaan pemerintah masih sangat minim. Oleh karena itu, dengan adanya dana wakaf tunai diharapkan dapat menunjang hal-hal yang terkait dengan:

- 1) Pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai dan manusiawi.
- 2) Pembangunan tempat-tempat ibadah dan lembaga keagamaan yang representatif.

d. Dalam bidang pengembangan UKM

Krisis ekonomi yang masih melanda bangsa saat ini sangat berdampak pada kondisi sosial masyarakat banyak. Para pelaku ekonomi yang merasakan betul dampak buruk dari kondisi tersebut adalah para pengusaha kecil dan menengah.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM KSPPS BMT BISMILLAH KABUPATEN KENDAL.

#### A. Sejarah

Pesatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten Kendal yang merupakan daerah pertanian dan industri kecil membuat semakin meningkatnya taraf hidup penduduk Kendal. Namun pada kenyataannya masih banyak kaum muslimin yang belum memperoleh berkah dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Pemerataan ekonomi yang selama ini ditunggu belum kunjung tiba, akibat dari sistem yang tidak berjalan sebagai mana mestinya. Situasi ini membuat masyarakat dan para pengusaha kecil kesulitan dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Para pengusaha kecil dalam pengembangan potensinya banyak terbentur permasalahan yang rumit, diantaranya kekurangan modal, serta lemahnya manajemen. Sudah saatnya diperlukan suatu bentuk pembiayaan yang menyalurkan dana dari yang mampu kepada yang membutuhkan dengan cara saling menguntungkan yaitu bentuk pembiayaan tanpa riba dan berlandaskan sistem syariah.

Sejak ditetapkannya UU no 7 tahun 1992 tentang perbankan bagi hasil, telah memberikan peluang untuk berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah berdasarkan sistem bagi hasil. Kondisi tersebut telah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh umat Islam dengan didirikannya perbankan Islam yang diberi nama Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada bulan Mei 1992, kemudian banyak didirikan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) dan disusul dengan kehadiran asuransi berdasarkan Syari'ah Islam atau *Takaful* serta menjamurnya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

Lembaga-lembaga keuangan syari'ah seperti BMI, BPRS, dan Takaful lebih banyak diminati oleh umat Islam yang ekonominya tinggi sedangkan umat Islam yang ekonominya lemah dan kekurangan modal lebih banyak memilih BMT. BMT merupakan salah satu alternatif yang paling menarik pelayanannya yang tidak terlalu birokrasi dan lebih fleksibel.

BMT Bismillah didirikan atas dasar kondisi masyarakat yang cenderung kurang mampu dalam keuangan karena kesenjangan dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang nilai-nilai Islam. Tepatnya berdiri pada 4 Februari 1996 dengan pendiri berjumlah 20 orang sedangkan secara hukum BMT Bismillah berdiri sejak tahun 1997 sesuai dengan badan hukum : 13149/BH/KWKII/VII/97. Tahun 2007 BMT Bismillah melakukan merger dengan BMT Ngudi Raharjo guna meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada masyarakat sehingga peran BMT di wilayah Kendal khususnya Desa Sukorejo lebih terfokus dan berjalan dengan baik.<sup>48</sup>

## **B. Visi dan Misi**

- a. Visi : Mitra bermuamalat dan sahabat bagi umat.
- b. Misi :
  1. Menjadikan BMT sebagai mitra pemberdayaan ekonomi umat yang profesional
  2. Melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara menyeluruh
  3. Menjadikan BMT sebagai Amil yang mandiri dan terpercaya

## **C. Struktur Organisasi**

### a. Aspek Hukum KSPPS BMT BISMILLAH

Nama Koperasi : Bismillah  
Tanggal Operasional : 04 Februari 1996  
Nomor Badan Hukum : 19/PAD/XIV/II/2014  
Tanggal Badan Hukum : 15 Desember 2014

### b. Susunan Pengurus

Ketua : Widi mulyanto  
Sekretaris : Bayu suwarno  
Bendahara : H. Moyong surono  
Anggota 1 : Baroroh barit  
Anggota 2 : H. Suwignyo

### c. Susunan Dewan Pengawas

Pengawas kelembagaan : Drs. H. Iskhaq  
Pengawas syariah : H. Sutiyono  
Anggota : Darsono

### d. Susunan Pusat

---

<sup>48</sup> [www.bmtbismillah.com](http://www.bmtbismillah.com) (diakses pada tanggal 25 November 2017 pukul 09.00 WIB)

- Manager umum : Widi mulyanto  
 Manager operasional : Moyong surono  
 Manager Baitul Maal : Bayu suwarno  
 Divisi Baitul Maal : Ahmad basuni  
 Staff administrasi : Ely nur laili  
 Divisi Litbang : Sigit ari widodo  
 Staff Litbang : Endra wisnu wardana  
 Divisi IT : Neti kurniastuti  
 Divisi kesekretariatan : Galih enggar widigda  
 Divisi accaounting : Sunarti  
 Divisi bisnis : M. Yasin hidayat  
 Divisi pemberdayaan : Algon ariyulianto
- e. Cabang Sukorejo
- Manager : Ely suryati  
 Marketing : Wahyu kurnianto, Nasikhin, Tarmono,  
 Dian ari wibowo, Achmat faiyin,  
 Siti muniroh, Rizki ayu lestari  
 Account Officer/AO : Azis arifaeni, Susanto, Susiyanto, Untung sujarwadi  
 Accounting : Puji nasiatun  
 Inputing : Fika apriyani  
 Teller/kasir : Lavi wiqoyatun, Turyanti  
 Administrasi legal : Salamah zulaidah  
 Customer service/CS : Lilik nadliroh
- f. Cabang Ngadirejo
- Manager : Agus suhardi  
 Marketing : Zuni yatimah ningsih, Ozy kurniawan, Pulung setyaka,  
 Agung nugroho  
 Account Officer/AO : Paryono  
 Accounting : Sri astuti  
 Inputing : Liza kustiana  
 Teller/kasir : Sulistiyani dias utami
- g. Cabang Cepiring
- Manager : Kuswanto  
 Marketing : Supeno bedjo raharjo, Siti fatimah azahro

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| Account Officer/AO | : Choirul amin |
| Teller/kasir       | : Ida rochmana |
- h. Cabang Weleri
- |                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Manager            | : M. Choerudin                   |
| Marketing          | : Ahmad irfai, Fitri nur habibah |
| Account Officer/AO | : Supriyanto                     |
| Teller/kasir       | : Dina syarifa, Fitri susanti    |
- i. Cabang Parakan
- |                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Manager            | : Marsudi                             |
| Marketing          | : Ridwan agung, A. Fathkur rakhman K. |
| Account Officer/AO | : Edi Prayoga                         |
| Teller/kasir       | : Heni apriliawati                    |
- j. Cabang Rowosari
- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Manager            | : Nur rokhim              |
| Marketing          | : Kusnanto, Fajri mubarok |
| Account Officer/AO | : Maksun                  |
| Teller/kasir       | : Nurul lathifah          |

#### **D. Baitul Tamwil KSPPS BMT Bismillah**

##### 1. Simpanan

Simpanan adalah salah satu fungsi dari koperasi untuk simpan pinjam. Setiap anggota koperasi berhak untuk melakukan peminjaman atau penyimpanan uang pada koperasi. Secara umum macam-macam simpanan dalam koperasi adalah:

- a) Simpanan pokok adalah simpanan yang harus dibayarkan anggota koperasi saat pertama kali menjadi anggota. Simpanan pokok hanya dilakukan sekali selama menjadi anggota dan jumlahnya ditentukan oleh koperasi. Jumlahnya sama bagi setiap anggota yang baru masuk.
  - b) Simpanan bebas atau sukarela berbeda dengan simpanan pokok. Simpanan bebas tidak diwajibkan bagi semua anggota. Pembayaran simpanan bebas atau sukarela dilakukan kapan saja dan simpanan ini bisa diambil kembali setiap saat oleh anggota. Dapat diibaratkan jika simpanan bebas atau sukarela ini adalah kegiatan menabung.
- a. Simpanan bismillah

Simpanan bismillah merupakan produk simpanan yang dikemas sesuai kebutuhan perencanaan keuangan anda. Dengan menggunakan prinsip wadiah, dana yang disimpan akan diinvestasikan keberbagai sektor usaha dan simpanan bismillah dapat diambil setiap saat sesuai kebutuhan.

Syarat dan ketentuan:

1. Telah menjadi anggota BMT Bismillah dan membayar simpanan pokok.
2. Mendaftar dengan melampirkan fotocopy KTP yang masih berlaku dan membayar biaya administrasi.
3. Setoran awal minimal Rp. 10.000,-
4. Simpanan dapat diambil sewaktu-waktu
5. Batas saldo minimal pengambilan Rp. 10.000,-
6. Mendapatkan bagi hasil setiap bulan

b. Simpanan tahapan

Jangan biarkan uang anda hanya tergeletak tak berguna. Manfaatkan di BMT Bismillah melalui simpanan berjangka 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan, insya Allah dana anda akan lebih bermanfaat.

Syarat dan ketentuan:

1. Telah menjadi anggota BMT bismillah dan membayar simpanan pokok.
2. Mendaftar dengan melampirkan fotocopy KTP yang masih berlaku dan membayar biaya administrasi.
3. Simpanan berjangka dapat diambil kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
4. Apabila sebelum jatuh tempo simpanan berjangka diambil, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BMT Bismillah.

c. Simpanan qurban

Simpanan qurban merupakan simpanan yang khusus diperuntukkan bagi anda yang berencana melaksanakan ibadah qurban. Dengan bagi hasil bersaing, insya Allah meringankan anda dalam berqurban.

Syarat dan ketentuan:

1. Telah menjadi anggota BMT Bismillah dan membayar simpanan pokok.
2. Mendaftar dengan melampirkan fotocopy KTP yang masih berlaku dan membayar biaya administrasi.
3. Setoran minimal Rp. 10.000,-
4. Simpanan dapat diambil menjelang Hari Raya Idul Adha.

5. Batas saldo minimal pengambilan Rp. 10.000,-
6. Mendapatkan bagi hasil setiap bulan.

d. Simpanan pendidikan

Untuk masa depan yang cerah bagi generasi penerus, perencanaan hari depan haruslah dimulai dari sekarang. Rencanakan masa depan dengan simpanan pendidikan.

Syarat dan ketentuan:

1. Telah menjadi anggota BMT Bismillah dan membayar simpanan pokok.
2. Mendaftar dengan melampirkan fotocopy KTP yang masih berlaku dan membayar biaya administrasi.
3. Setoran minimal Rp. 10.000,-
4. Simpanan dapat diambil dengan jangka waktu minimal 1 tahun atau kelipatannya.
5. Batas saldo minimal pengambilan Rp. 10.000,-
6. Mendapat bagi hasil setiap bulan.

e. Simpanan wisata

Simpanan wisata adalah simpanan dengan setoran bulanan dalam jangka waktu tertentu. Dalam satu periode peserta akan mendapatkan satu paket wisata gratis.

Syarat dan ketentuan:

1. Telah menjadi anggota BMT Bismillah dan membayar simpanan pokok.
2. Mendaftar disertai fotocopy KTP yang masih berlaku dan membayar biaya administrasi.
3. Jumlah peserta 50 orang tiap kelompok.
4. Jangka waktu 20 bulan setiap periode.
5. Besar setoran Rp. 150.000,- perbulan.
6. Penyetoran simpanan maksimal tanggal 5 setiap bulannya.
7. Total simpanan perperiode Rp. 3.000.000,-
8. Simpanan dapat diambil pada bulan ke 21 pada setiap periodenya.
9. Peserta wajib membayar setoran setiap bulannya hingga periode tabungan wisata selesai.
10. Peserta akan mendapat satu paket wisata yang ditentukan oleh BMT Bismillah.

11. Keanggotaan peserta simpanan wisata tidak dapat dipindahtangankan atau diganti orang lain tanpa pemberitahuan kepada BMT Bismillah.
12. Jika peserta meninggal dunia atau tidak mampu membayar, maka kewajibannya ditanggung oleh ahli warisnya.

f. Simpanan haji dan umroh

Bagi anda umat muslim yang berniat melaksanakan ibadah haji dan umroh ke Baitullah, dengan simpanan haji dan umroh. Kami siap membantu mewujudkan niat suci anda.

Syarat dan ketentuan:

1. Telah menjadi anggota BMT Bismillah dan membayar simpanan pokok.
2. Mendaftar disertai fotocopy KTP yang masih berlaku dan membayar biaya administrasi.
3. Setoran minimal Rp. 100.000,-.
4. Simpanan dapat diambil sewaktu mendaftar haji dan umroh.
5. Batas saldo minimal pengambilan Rp. 10.000,-.
6. Mendapatkan bagi hasil setiap bulan.

2. Pembiayaan

Pembiayaan mitra usaha dengan konsep musyarakah atau mudharabah BMT Bismillah berupaya membantu anda dalam mengembangkan usaha. Pembiayaan pembelian barang bagi anda yang ingin memiliki barang atau peralatan usaha, namun belum memiliki dana yang mencukupi, BMT Bismillah siap membantu mewujudkan keinginan anda.

Syarat dan ketentuan:

1. Fotocopy KTP / identitas diri
2. Fotocopy KTP suami / istri
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Fotocopy surat nikah (jika tidak ada kartu keluarga)
5. Fotocopy agunan, jika agunan berupa BPKB disertai fotocopy STNK dan jika agunan berupa Sertifikat Tanah disertai fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
6. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang disediakan dengan jelas, lengkap dan ditandatangani suami/istri
7. Memberikan nomor hp / telepon yang bisa dihubungi

a. Pembiayaan murabahah

Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (*profit margin*) yang disepakati.<sup>49</sup> Nasabah yang ingin membeli suatu barang tertentu namun tidak memiliki uang atau terbatas uang yang dimilikinya dapat mengajukan pembiayaan dengan akad ini. BMT berhak atas margin tertentu sesuai dengan kesepakatan. Jika pembelian barang yang dipesan nasabah akan dilakukan sendiri oleh nasabah, maka harus dibuat akad wakalah terlebih dahulu.

b. Pembiayaan musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Pembiayaan ini diberikan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil, sebagian pedagang pasar, yang membutuhkan tambahan modal. BMT berhak memperoleh bagi hasil atas laba yang diperoleh dengan nisbah tertentu. Untuk pembiayaan lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) harus disertai agunan berupa aset yang minimal senilai besarnya pembiayaan.

c. Pembiayaan mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama (BMT) menyediakan modal dan pihak kedua (nasabah) menjadi pengelola.<sup>50</sup> BMT Bismillah memberikan pembiayaan ini bagi seorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan sebuah usaha namun tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan sebuah usaha namun tidak memiliki modal. BMT memperoleh hak bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati. Pembiayaan jenis ini biasanya bersifat jangka pendek atau proyek.

d. Pembiayaan qardhul hasan

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan tanpa tambahan apapun bagi BMT. Biasanya berupa dana talangan untuk jangka waktu pendek yang diberikan kepada nasabah tertentu yang memiliki rekam jejak baik dan dalam

---

<sup>49</sup> Thamrin, Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Cet. 2, Hal. 222

<sup>50</sup> Muhammad, Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, Cet. 1, Hal. 95

keadaan mendesak. Untuk pengurus dan pengelola, pembiayaan ini dapat diberikan untuk kebutuhan kesehatan atau pendidikan.

## **E. Baitul Maal KSPPS BMT Bismillah**

### **a. Profil Baitul Maal**

Baitul Maal wat Tamwil BISMILLAH adalah lembaga keuangan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan sistem ekonomi syariah. Sejak tahun 1996 BMT Bismillah sudah berkiprah dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kendal.

Selain sebagai lembaga bisnis profesional yang bergerak dalam perekonomian syariah, BMT Bismillah juga bergerak mengelola zakat, infaq, shodaqoh, wakaf dan hibah serta dana-dana kemanusiaan lainnya dengan wujud Baitul Maal Bismillah. Pergerakan Baitul Maal Bismillah adalah salah satu upaya untuk menjadi jembatan antara 'aghniya' dan dhu'afa, sehingga tercapai pemerataan kesejahteraan.

Sampai saat ini Baitul Maal Bismillah memiliki beberapa program yang diupayakan mampu untuk membangun kepedulian antar sesama dan mensejahterakan masyarakat. Adapun program yang telah dilaksanakan oleh Baitulmaal Bismillah seperti berikut : Santunan Beras, Bedah Rumah, Posyandu Lansia, Buletin, Desa Binaan, Kajian Ahad Pagi, Tebar Hewan Qurban, Radio, Peduli Bencana, Bazar Romandhon, Beasiswa, Sedekah Sampah, dan Santunan Dhuafa. Semua program yang dicanangkan adalah wujud dari kepedulian BMT Bismillah untuk membangun masyarakat yang sadar akan syari'ah dalam segala aspek.

### **b. Visi dan misi**

#### **1. Visi:**

Menjadi lembaga amal yang mandiri dan terpercaya sebagai poros dakwah untuk pemberdayaan dakwah.

#### **2. Misi:**

1) Menjadi lembaga yang dapat memberikan pelayanan prima, profesional, dan akuntabel.

2) Menjalin strategi yang baik dengan lembaga pemberdayaan lain.

- 3) Memberikan pendampingan dan permodalan kepada dhuafa potensial menuju usaha yang mandiri.
- 4) Membangun masyarakat sadar syariah yang memiliki solidaritas dan kepedulian sosial.
- 5) Menciptakan muzakki-muzakki baru dari dhuafa potensial.

c. Ruang lingkup kegiatan

1. Menghimpun dana-dana sosial (zakat, infaq, shodaqah, wakaf, hibah, dll).
2. Mentasharufkan dana-dana tersebut kepada yang berhak (*mustahik*) sesuai amanah.
3. Memberikan pembinaan rukhiyah kepada masyarakat melalui berbagai forum dan media baik secara mandiri maupun kerjasama dengan lembaga lain.
4. Mengupayakan pemberdayaan ekonomi masyarakat menuju kemandirian melalui kelompok usaha.
5. Mengelola maal secara profesional sehingga memberi manfaat yang optimal kepada *mustahik* dan menjadi modal dakwah.<sup>51</sup>

d. Struktur organisasi

Ketua	: Widi Mulyanta
Sekretaris	: Bayu Suwarno
Bendahara	: Moyong Surono
Dewan syariah	: H.Sutiyono, BA
Pengawas keuangan	: Drs. H. Ishaq
Direktur BMT Bismillah	: Widi Mulyanta
Divisi Baitul Maal	
Manager Baitul Maal Bismillah	: Bayu Suwarno
Fundrising	: Ahmad Basuni, S.Pd.I
Pemberdayaan masyarakat	: Algon Apriliyanto
Administrasi	: Ely Nurlaeli

e. Program Baitul Maal Bismillah

a) Benah Bersih Masjid (BBM)

Benah Bersih Masjid adalah program kegiatan yang mengajak kita untuk mencintai kebersihan, terutama di rumah Allah yaitu masjid. Program ini rutin dilakukan oleh kantor KSPPS Cabang Weleri. Selain bertujuan untuk

---

<sup>51</sup> [www.bmtbismillah.com](http://www.bmtbismillah.com) (diakses pada tanggal 25 November 2017 pukul 09.05 WIB)

kebersihan, BBM dilakukan juga sebagai media silaturahmi kepada masyarakat dan sebagai wujud nyata tindakan pengabdian kepada masyarakat.

b) Bazar ramadhan

Bazar Romadhon merupakan agenda rutin yang di laksanakan setiap bulan romadahon tiba, didalam acara bazar romadhon terdapat acara pembagian paket sembako kepada kaum dhuafa dan bazar paket sambako.

c) Beasiswa pendidikan BMT Bismillah

Beasiswa Pendidikan BMT Bismillah sebagai lembaga dakwah yang konsen terhadap pemberdayaan juga menganggarkan sebagian dananya untuk membantu anak-anak “mister” - miskin pintar, serta bermotivasi tinggi. Beasiswa pendidikan untuk diberikan kepada anak - anak yang memiliki potensi untuk berprestasi namun tidak mampu untuk membiayai pendidikannya. Beasiswa ini diperuntukan dari tingkat SD/MI, SLTP/MTS, SLTA/MA/SMK bahkan sampai tingkat Perguruan Tinggi.

Beasiswa Pendidikan merupakan sarana pengentasan kemiskinan, melalui pendidikan dapat meningkatkan kualitas SDM. Ada ungkapan yang sangat menggelitik, andai saja harta kekayaan yang ada di dunia ini bisa dibagi rata kepada semua orang dengan bagian yang sama, konon persamaan itu tidaklah akan lama. Hanya dalam waktu 10 tahun kemudian, 80% kekayaan akan terdistribusi seperti keadaan di awal sebelum harta kekayaan itu di dibagikan, maksudnya yang kaya kembali kaya dan yang miskin akan kembali papa. Apa lacur, ini erat kaitannya dengan kualitas SDM. Makin tinggi kualitas SDM sebuah bangsa makin tinggi pula tingkat kesejahteraan mereka. Canada, Denmark dan Norwegia adalah sedikit contoh negara makmur dengan kualitas SDM yang baik.

d) Bedah rumah

Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan akan papan atau tempat tinggal, sebagai tempat berlindung dari teriknya panas dan dinginnya hujan. Akan tetapi masih ada diantara saudara-saudara kita yang tempat tinggalnya kurang atau bahkan tidak layak huni. Untuk membantu

saudara kita yang kekurangan dalam hal papan inilah program Bedah Rumah Dhuafa kemudian dicanangkan.

Memang pada pelaksanaannya program ini tidak dilaksanakan Bismillah sendiri, tetapi dukungan dan partisipasi dari masyarakat setempat di lingkungan rumah yang akan direhab, menjadi salah satu syarat disetujuinya usulan pembenahan rumah. Karena sejatinya kondisi yang terjadi di lingkungan tempat tinggal masing-masing adalah tanggung jawab masing-masing individu yang tinggal di lingkungan itu.

Bukankah Rasulullah pernah bersabda bahwa “tidaklah beriman kepadaku orang yang menghabiskan malamnya dalam keadaan kenyang dan ia tahu bahwa tetangga di sebelahnya kelaparan.” Dalam hadits yang lain Rasulullah bersabda “Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri.” (Muttafaq Alaihi).

Sejak digulirkannya program bedah rumah pada tahun 2013 yang lalu, Bismillah telah memperbaiki sekitar 13 rumah dhuafa, baik itu perbaikan kecil maupun rehap total. Ke 13 rumah yang telah direhab tersebut berada di wilayah :

1. Curugsewu Patean Kabupaten Kendal
2. Sambikerto Kalipakis Sukorejo Kabupaten Kendal
3. Sumberejo Krikil Pageruyung Kabupaten Kendal
4. Tamanrejo Sukorejo Kabupaten Kendal
5. Kemloko Pucakwangi Pageruyung Kabupaten Kendal
6. Pucakwangi Pageruyung Kabupaten Kendal
7. Kebondalem Gringsing Kabupaten Batang
8. Paturen Pagersari Patean Kabupaten Kendal
9. Klombean Candirotro Kabupaten Temanggung
10. Kalibogor Sukorejo Kabupaten Kendal
11. Sendang Kulon Kacangan Lor Kangkung Kabupaten Kendal
12. Tlangu Sukorejo Kabupaten Kendal
13. Sumber Kebumen Sukorejo Kabupaten Kendal

e) Buletin

Buletin adalah salah satu program dari Baitul Maal Bismillah yang digunakan untuk syiar tentang islam dan pelaporan kegiatan yang telah dilakukan. Dalam buletin ini juga terdapat artikel - artikel yang menarik yang ditulis sendiri oleh ustadz dan ustadzah BMT Bismillah

f) Desa binaan<sup>52</sup>

Diprakarsai oleh para founding father yang tiap satu pekan sekali bersama-sama menempuh safari manasik haji dari Kendal ke Jogjakarta, beliau adalah Bapak Romdlon, Bapak Ibnu Shodik, Bapak Kasman Abdullah (almarhum) dan Bapak Asril (almarhum). Menikmati perjalanan dengan diskusi intens, memikirkan kondisi muslim yang terpinggirkan, mayoritas dari segi jumlah namun minim dalam segi kualitas, seakan-akan terbelenggu oleh saudara-saudara dari agama lain. Sehingga munculah gagasan untuk mendirikan amal usaha.

Selain gagasan mendirikan usaha bersama dengan modal patungan untuk membeli lahan, gagasan membuat rumah makan, juga muncul gagasan yang menjadi tonggak berdirinya BMT Bismillah. Gagasan yang mana mereka memimpikan sebuah lembaga dakwah, yang apabila suatu saat membantu daerah, maka yang lebih dikenal adalah lembaganya, bukan orangnya, setidaknya untuk menjaga niat agar terhindar dari riya'. Juga diharapkan usia lembaga tersebut lebih panjang dari usia para pendirinya. Syahdan, kini diantara pendiri sudah berpulang, Bapak Kasman Abdullah, Bapak Asril, Bapak Daliyo, Bapak Masrun serta Bapak Abdul Mun'im. Semoga BMT Bismillah tetap mampu berkiprah berkhidmad pada umat, hingga mereka tetap menerima pahala amal jariyah, amin.

Memperingati 20 BMT Bismillah, kami coba paparkan beberapa kondisi desa binaan kala itu, sedikit memberi gambaran perkembangan, setidaknya mengurangi kelelahan, karena terlalu sering kita menetapkan target dengan standar yang terukur, sementara hidayah tidak demikian adanya. Desa-desanya tersebut diantaranya adalah Pilangsari, Sempulawang, Ngaliyan, Gebangan, Duren, Rejosari, Kersi juga Ngrimpak, serta desa binaan dari kantor Ngadirejo dan Rowosari.

---

<sup>52</sup> [www.bmtbismillah.com](http://www.bmtbismillah.com) (diakses pada tanggal 25 November 2017 pukul 09.10 WIB)

a. Pilangsari Patean Kendal

Pada tahun 90-an, di Pilangsari kaum muslimin hanya memiliki sebuah mushola mungil ukuran 4 x 6 m, beratapkan rumbia, untuk kebutuhan air bersih dan wudhu, kebutuhan vital itu justru dibantu oleh Romo (pemuka gereja). Masjid yang kaum muslimin dambakan masih mangkrak berwujud pondasi, sementara itu walaupun umatnya minoritas namun gereja berdiri dengan megah dan sangat berpengaruh, hingga putra-putri kita disana yang hendak menempuh studi lanjutan, diarahkan ke SMP Kanisius. Tidak hanya berhenti disitu, masih ada kemudahan lagi, mereka boleh tinggal di asrama Gereja Santo Isidorus. Bagaimana dampak selanjutnya?

b. Sempulawang Pageruyung Kendal

Dusun kecil di ujung utara Pageruyung ini hanya dihuni sekitar 54 KK, semuanya muslim. Berada di ujung bukit, ke utara mengarah ke lembah pantura, ke timur menuju jurang curam ke Pagergunung. Mungkin disebut Pagergunung karena memang dipagari gunung, dan pagar itulah yang bernama Sempulawang.

Kondisi ini membuat daerah ini kesulitan air di musim kemarau. Satu-satunya mata air kecil berada di lembah barat, medannya sangat mendaki, sulit dijangkau. Ketika ustadz Iskhaq berwudhu (kala itu beliau masih kurus, kalau sekarang dijamin tidak mampu) berujar bahwa sehabis wudhu dan naik sulit di bedakan mana air wudu dan mana yang keringat. Dalam kondisi kesulitan air bersih begini, ada tawaran dari dusun tetangga, jika 2 KK saja mau masuk gereja, mereka akan membangunkan saluran air. Bak tersengat petir di siang bolong, seluruh potensi yang ada dikumpulkan untuk membantu pembuatan pipa air. Alhamdulillah aqidah terselamatkan.

Semangat untuk mendampingi dusun terpencil ini terawat cukup lama. Pada suatu saat, apabila para sesepuh ini berkenan menengok, mobil kijang yang ditumpangi hanya sampai di tengah hutan Sekecer, saat itu

hari Jumat, waktu sudah lewat jam 11, apa boleh buat bak anak-anak kecil, mereka berlari mengejar jum'atan, hingga pulangny mereka kelelahan dan kelaparan hingga semua mampu menyantap dua porsi makan siang. Hingga kini warga Sempulawang bersukacita dengan air yang melimpah dan aqidah yang terjaga.

c. Ngaliyan Bejen Temanggung

Di kisaran tahun yaitu tahun 95-an, ada ungkapan yang menyakitkan, yakni jika Romo (penggiat gereja) datang, masyarakat Ngaliyan akan mendapatkan hadiah apa, sebaliknya jika Romo Kyai (muslim) yang datang, masyarakat akan memberi apa. Kontras, Romo dari gereja datang perlente menaiki mobil bagus, memberi bantuan, sementara Romo Kyai yang lusuh, dekil, ngompreng, menerima amplop. Kesenjangan tidak berhenti, di dusun Krajan sebuah gereja berdiri dengan megah, sementara mushola kecil yang ada tidak berani memasang pengeras suara di atas, mengganggu katanya.

Menyikapi kondisi ini, kekuatan disatukan, setiap datang pak Kasman membawa toyota hardtop, pak Romdlon juga membawa, hingga seperti pameran mobil. Kegiatan bukan hanya diisi pengajian oleh ustadz Iskhaq, tidak jarang Bapak Asril, pemilik tunas pagi ini memberi bantuan untuk perbaikan masjid dan lain-lain.

Kini pasukan BMT yang masih rutin selapanan ke Ngaliyan tak lagi pameran mobil, kondisi sudah wajar, adzan berkumandang di menara masjid, dan dalam beberapa tahun terakhir qurbanpun telah berswadaya, dengan standar Tebar Hewan Qurban BMT Bismillah seekor kambing untuk 20 KK dan sapi untuk 150 KK.

d. Gebangan Pageruyung Kendal

Gebangan, sebuah desa yang hanya sekitar 5 km dari pusat kota Kecamatan Pageruyung, dan 3 km dari jalan propinsi. Kondisinya standar,

sama sebagaimana desa-desa di lingkungan perkebunan, lingkungan khas peninggalan Belanda.

Kaum non muslim yang minoritas memegang posisi strategis hingga kepala desapun turun-temurun seakan jatah mereka. Diawal program Tebar Hewan Qurban BMT Bismillah sekitar tahun 95-an, di Gebangan dan sekitarnya qurban masih terlalu asing, kemampuan BMT Bismillah saat itu yang baru bisa mengirimkan seekor dua ekor kambing, terlalu sulit untuk membagi dagingnya mengingat jumlah daging qurban yang dibagi terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah KK yang ada. Sampai tahun 2000-an, dominasi non muslim masih terasa, hingga pada suatu kesempatan saat ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, H. Muslim mendirikan Ranting Muhammadiyah di Gebangan, ada celoteh warga bahwa orang terbaik di kabupaten Kendal adalah kepala desa mereka (yang non muslim itu).

Waktupun berlalu, hari berganti bulan, bulan berganti tahun, kini desa Gebangan mungkin menjadi potret terbaik desa binaan, tanpa menafikan peran serta tokoh lain, seperti Mak Siru sebagai panutan serta Pak Kiono sebagai tokoh intelektualnya, bukan saja menjadikan desa Gebangan sebagai desa swadaya qurban berdasarkan standar BMT Bismillah, bahkan mampu membantu wilayah di sekitarnya. Dalam pemilihan kepala desapun, tokoh-tokoh kita telah mampu mengarahkan warga untuk memilih pemimpin yang berpihak ke masjid. Selamat untuk Gebangan.

Masih ada daerah-daerah lain yang menjadi binaan BMT Bismillah. Ada Duren, Kersi, Rejosari, juga Ngrimpak, serta desa binaan dari kantor Ngadirejo serta Rowosari. Setidaknya beberapa desa di atas memberikan gambaran kiprah BMT Bismillah yang berhikmad di jalur pemberdayaan.

g) Gerakan mukena bersih

Program ini digulirkan atas dasar keprihatinan akan sarana sholat di masjid -masjid yang jarang atau bahkan tidak terawat dengan baik sehingga

tidak layak untuk digunakan. Diharapkan dengan program ini mampu memberikan inspirasi positif dan memicu takmir setempat untuk mengupayakan kebersihan sarana dan prasarana sholat sehingga menjadikan kenyamanan dan menambah kekhusyukan dalam beribadah.

h) Kajian ahad pagi

Pengajian Ahad Pagi adalah program Baitul Maal Bismillah untuk menyiarkan islam, memberikan siraman rohani kepada masyarakat yang dilakukan setiap hari Ahad pagi. Dengan pembicara - pembicara yang berkualitas akan membuat pemikiran masyarakat akan semakin terbuka. Selain itu, Pengajian Ahad Pagi sebagai sarana untuk bersilaturahmi dari pengelola dengan masyarakat langsung. Kegiatan Pengajian Ahad Pagi ini dilakukan pada 3 wilayah yaitu Weleri, Sukorejo dan Ngadirejo.

i) Kotak Peduli Kemanusiaan (KPK)

Kotak Peduli Kemanusiaan (KPK), dimana dana yang terkumpul dari kotak - kotak amal ini disalurkan untuk kegiatan “INSHOD” (Infak dan Sodaqoh). Penyalurannya dari santunan kepada dhuafa sampai bantuan - bantuan kepada korban bencana alam. Program ini digalangkan oleh Baitul Maal Bismillah sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat bahwa manusia harus saling tolong menolong. Dengan uang Rp. 2.000, atau bahkan Rp. 1.000,- ternyata anda mampu membantu meringankan beban saudara kita.

j) Peduli bencana

Sebagai wujud kepedulian terhadap korban bencana alam , Baitul Maal Bismillah selalu membuka posko - posko untuk penggalangan dana guna membantu meringankan beban saudara kita yang tertimpa musibah/bencana.

k) Pemberdayaan ekonomi umat

Pemberdayaan ekonomi umat ditujukan untuk meningkatkan kualitas usaha secara berkelompok dengan dibekali pembinaan baik sisi ruhiyah maupun peluang usaha dari kaum dhu'afa / mustahik agar bisa mandiri dan meningkat menjadi muzakki.

Pemberdayaan difokuskan untuk memberikan pembinaan agar masyarakat lebih produktif dalam hal ekonomi namun diimbangi dengan binaan rukhiyah (keimanan). Hingga 2016 ini bantuan pemberdayaan di desa

binaan telah membantu meskipun belum maksimal. Sistem Pemberdayaannya melalui pinjaman - pinjaman ringan kepada masyarakat binaan untuk pengembangan usaha.

Berdasarkan data Desember 2015, terdapat beberapa aspek usaha yang telah dibina oleh BMT Bismillah seperti, industri pembuatan abon Di Caruban Kendal, Industri pengolahan padi Di Bumi Ayu Kendal, peternakan kambing Di Desa Ngrimpak dan Genting Damarjati. Budidaya pohon pepaya California Di Sukorejo Kendal. Beberapa aspek usaha diatas masih berkembang dan menjadi sumber penghasilan masyarakat.

Kegiatan pemberdayaan KSPPS Bismillah telah menuai hasil. Hal tersebut dibuktikan oleh divisi pemberdayaan yang sukses dalam pendampingan petani padi di daerah Bumiayu, Weleri Kabupaten Kendal. Pendampingan sukses dari mulai pendampingan untuk memilih bibit unggul, sistem tanam dan pemanenan bahkan sampai pada pengolahan setelah panen agar menambah nilai jual.

Kegiatan program pemberdayaan KSPPS Bismillah tidak terhenti disitu saja. Keberhasilan panen menambah spirit baru bagi divisi pemberdayaan maupun Kelompok Petani Bumiayu. Menambah mimpi yang lebih tinggi lagi demi tercapainya masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan menjunjung tinggi keberkahan.

Program Pemberdayaan tidak hanya dalam hal pertanian. Divisi Pemberdayaan juga merambah dunia peternakan. Divisi Pemberdayaan juga melakukan pendampingan untuk peternak kambing di daerah Genting Damarjati, Sukorejo Kabupaten Kendal. Semoga Allah meridhoi semua usaha yang kita lakukan, Amin.

#### 1) Posyandu Lansia

Usia lanjut adalah suatu kejadian yang pasti akan dialami oleh semua orang yang dikaruniai usia panjang, terjadinya tidak bisa dihindari oleh siapapun. Pada usia lanjut akan terjadi berbagai kemunduran pada organ tubuh. Namun tidak perlu berkecil hati, harus selalu optimis, ceria dan

berusaha agar selalu tetap sehat di usia lanjut. Jadi walaupun usia sudah lanjut, harus tetap menjaga kesehatan.

Ada satu pendapat yang mengatakan “KESEHATAN TIDAK BERARTI SEGALA-GALANYA, TETAPI TANPA KESEHATAN SEGALANYA TIDAK BERARTI”, yang maksudnya orang yang sehat belum tentu hidupnya makmur, segala keinginannya terpenuhi, bisa saja hidupnya sederhana atau biasa saja. Akan tetapi kesehatan itu milik kita yang paling berharga, karena bila sakit kita tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa menikmati dengan baik apa yang dimiliki. Oleh karena itu kita harus selalu menjaga, merawat, memelihara dan menyayangi kesehatan.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada tanggal 12 Januari 2015 BMT Bismillah dengan melibatkan peran serta masyarakat mampu mengawali sebuah program yang biasa dikenal dengan POSYANDU LANSIA. Posyandu lansia adalah pos pelayanan terpadu untuk masyarakat usia lanjut yang bentuknya berupa pelayanan kesehatan / pemeriksaan kesehatan fisik dan mental emosional yang dicatat dan dipantau dengan Kartu Cek Kesehatan untuk mengetahui lebih awal penyakit yang diderita (deteksi dini) atau ancaman masalah kesehatan yang dihadapi.

Secara garis besar tujuan dari dilaksanakan program posyandu lansia ini adalah untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan dan memberikan informasi cara hidup sehat pada lansia, sehingga terbentuk pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan lansia.

Untuk sementara kegiatan posyandu lansia dilaksanakan dua minggu sekali, hal ini mengingat keterbatasan anggaran dan tenaga medis yang menangani kegiatan ini. Sehingga kedepannya BMT Bismillah mencoba untuk menggandeng tenaga medis yang berada di wilayah dimana posyandu lansia diselenggarakan, dan mudah-mudahan program ini juga bisa kita sinergikan dengan dinas kesehatan atau dalam hal ini adalah puskesmas setempat.

Selesai cek kesehatan juga dilaksanakan senam lansia, ceramah atau tausiah sebagai suplemen ruhaniannya dan ditutup dengan program pojok gizi atau pemberian tambahan makanan bergizi kepada para lansia.

m) Santunan beras (santunan dhuafa)

Baitul Maal Bismillah memberikan santunan berupa beras secara rutin kepada kaum dhuafa yang sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, dimana yang bersangkutan tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri.

Santunan ini bukan untuk memanjakan kaum dhuafa. Diharapkan dengan pemberian santunan ini mengajarkan kepada masyarakat indahnya berbagi. Dimana orang yang mampu mampu meringankan beban orang yang belum mampu.

Program senyum dhuafa atau lebih dikenal dengan santunan beras adalah sebuah program yang sudah berjalan sekitar 19 tahun, dengan penerima awal ditahun 1997 sekitar 15 orang dan berkembang menjadi 280 penerima ditahun 2015. Dengan konsep program adanya keterlibatan masyarakat di lingkungan penerima santunan, misalnya di suatu wilayah ada 5 orang dhuafa yang masuk kriteria sebagai penerima santunan maka paling tidak tiga orang itu menjadi tanggungan masyarakat sekitar dan dua orang menjadi tanggungan BMT Bismillah, ataupun sebaliknya.

BMT Bismillah dalam hal ini melalui divisi baitul maalnya ingin menjadi virus kebaikan yang akan menjangkiti masyarakat. Bagaimana masyarakat menjadi tergerak untuk membayarkan Zakat, Infaq dan Sedekahnya meskipun tidak harus disalurkan melalui BMT Bismillah, akan tetapi kewajiban membayarkan ZIS ini tetap harus ditunaikan, karena banyak ayat di dalam al Qur'an yang menjelaskan kedudukan perintah zakat itu sejajar dengan perintah sholat.

Permisalan yang kedua, ibarat akan memasak air maka BMT Bismillah hanya berfungsi sebagai korek api yang akan memantik masyarakat sekitar penerima santunan yang berperan sebagai kayu bakarnya. Akan tetapi yang terjadi saat ini adalah berapapun jumlah penerima santunan di suatu wilayah maka itu seakan-akan dibebankan kepada BMT Bismillah dengan partisipasi masyarakat yang masih sangat kecil atau bahkan tidak ada.

Kalau tersenyum saja ibadah, bagaimana dengan kita yang mampu membuat orang lain tersenyum. Tentu pahala disisi Allah akan lebih besar lagi. Dengan minimal 10.000 rupiah per bulan maka kita sudah turut berpartisipasi dalam program santunan dhuafa ini.

Baitul Maal Bismillah tidak berupaya menghapus kemiskinan sebab ia merupakan sunatullah, akan tetapi yang diupayakan adalah memberikan pemahaman secara vertikal dan horisontal dengan cara meningkatkan rasa kepedulian masyarakat dan meningkatkan kesadaran bahwa sebenarnya ada hak-hak orang lain dalam harta yang ada di tangan kita.

Kami doakan kepada para donatur dan semua pihak yang sudah berpartisipasi di dalam program ini. Semoga Allah Ta'ala melipat gandakan harta dan memberikan pahala jannah. Jazakumullah Khoiran Katsiron.

Tabungan anak surga merupakan program baru dari Baitul Maal Bismillah, dengan tujuan mengajarkan anak - anak untuk menyisihkan uang jajan mereka untuk bersedekah. Untuk mendukung berjalannya program ini Baitul Maal Bismillah menyediakan celengan (omplong) kepada anak - anak dan setelah penuh terisi Freelance Baitul Maal Bismillah akan datang mengambil untuk dihitung jumlah uang terkumpul.

n) Wakaf tanah dan tunai<sup>53</sup>

Sasaran utama program ini adalah memanfaatkan amanah berupa wakaf yang diberikan masyarakat melalui BMT Bismillah, dengan menyalurkannya untuk program - program seperti membangun Gedung Baitul Maal Center Bismillah (BMC). Dimana Gedung tersebut nantinya akan digunakan sebagai pusat pelayanan untuk masyarakat dari aspek kesehatan, konsultasi agama, serta pusat pelayanan pendidikan agama untuk anak - anak.

o) Wakaf sampah

Sudah sering kita jumpai sampah yang menumpuk dipinggir jalan tanpa ada pengolah. Kebanyakan masyarakat berfikir bahwa sampah tersebut tidak memiliki nilai, apabila kita cermati, meskipun se-onggok sampah

---

<sup>53</sup> [www.bmtbismillah.com](http://www.bmtbismillah.com) (diakses pada tanggal 25 November 2017 pukul 09.15 WIB)

pasti memiliki nilai meskipun kecil. Berlatar belakang tersebut Baitul Maal membuat program yang bernama “Sedekah Sampah”.

Sedekah sampah merupakan program terbaru dari Baitul Maal Bismillah, program ini bertujuan untuk memanfaatkan barang yang tadinya tidak bermanfaat, tidak berharga menjadi lebih memiliki nilai. Selain itu program ini juga memiliki tujuan dimana menyadarkan masyarakat akan arti kebersihan. Dengan semboyan “ Mengubah yang tidak berharga menjadi lebih berharga”, dengan sistem sebagai berikut, masyarakat diberi penyuluhan untuk memisahkan sampah kering dengan sampah organik. Sampah yang dimanfaatkan dalam program ini adalah sampah yang bersifat kering seperti, plastik, kardus, botol, dan kaleng. Kemudian sampah tersebut akan ditimbang dan dicatat sekaligus di beri harga oleh paniti. Nilai harga dari sampah tersebut kemudian di sedekahkan kepada masyarakat lain melalui Baitul Maal Bismillah.

## **F. Manajemen wakaf tunai di KSPPS BMT Bismillah**

### **a. Praktik perwakafan tunai di KSPPS BMT Bismillah**

Wakaf tunai atau wakaf uang dalam Islam masih tergolong baru. Sehingga dengan berjalannya waktu telah dikeluarkan Keputusan Fatwa MUI tentang Wakaf Uang pada tanggal 28 Shafar 1423 / 11 Mei 2002. Dikeluarkannya Fatwa MUI itu untuk menjawab Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.

Dengan dikeluarkannya fatwa tentang wakaf uang tersebut, KSPPS BMT Bismillah kemudian mendaftarkan diri sebagai nadzir kepada Badan Wakaf Indonesia pada tanggal 11 Desember 2014 dengan No. 3.3.00092 dan mulai menerima wakaf baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Sejak saat itu, KSPPS BMT Bismillah juga dapat mengelola dan mendistribusikan wakaf. Karena KSPPS BMT Bismillah merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri dan atas saran serta pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang / LKS-PWU.

Pada awal tahun 2016, KSPPS BMT Bismillah mulai menerima wakaf tunai atau wakaf uang. Karena wakaf tunai merupakan program baru dari BMT, maka masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan mengerti apa itu wakaf tunai. Sehingga perlu adanya sosialisasi.<sup>54</sup>

Sebagai upaya mensosialisasikan wakaf tunai untuk kesejahteraan sosial, maka harus disosialisasikan secara intensif agar wakaf tunai dapat diterima secara lebih cepat oleh masyarakat banyak dan segera memberikan jawaban konkrit atas permasalahan ekonomi selama ini. Tapi paling tidak upaya untuk memberdayakan wakaf tunai sudah mulai digiatkan dengan segala keterbatasannya. Sebagai upaya konkrit agar wakaf tunai dapat diserap dan dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat yang perlu diperhatikan adalah :

- d. Metode penghimpunan dana (*fund rising*) yaitu bagaimana wakaf tunai itu dimobilisasikan.
  - e. Pengelolaan dana yang berhasil dihimpun.
  - f. Distribusi hasil yang dapat diciptakan kepada para penerima manfaat (*beneficiaries*).
- b. Manajemen wakaf tunai di KSPPS BMT Bismillah
- a. Penghimpunan dana wakaf tunai di KSPPS BMT Bismillah

Menghimpun dana merupakan sebuah proses menggalang dana yang bukan sekedar meminta uang. Akan tetapi juga menjalankan ide untuk meyakinkan pemberi, bahwa pemberi bantuan kepada orang yang yang membutuhkan akan dapat memberikan perubahan kepada masyarakat. Dengan demikian pemberi akan dapat menerima ide dan mau menyumbangkan hartanya untuk kepentingan masyarakat luas.

Pada dasarnya penghimpunan dana wakaf tunai dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu penghimpunan langsung dan penghimpunan tidak langsung. Sedangkan, model penghimpunan wakaf tunai yang digunakan di KSPPS BMT Bismillah adalah model penghimpunan wakaf langsung. Dimana anggota atau wakif datang langsung ke KSPPS BMT Bismillah, karena dana wakaf tunai itu diambil dari potongan pembiayaan yang diajukan oleh anggota

---

<sup>54</sup> Widi Mulyanta, wawancara pada tanggal 17 November 2018 pukul 10.17

sesuai kesepakatan bersama. Jadi ketika ada anggota yang mengajukan pembiayaan di KSPPS BMT Bismillah dan dananya cair maka ditawarkan untuk wakaf tunai.<sup>55</sup>

Promosi yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bismillah dalam menghimpun dana wakaf tunai adalah dengan membagikan brosur dan promosi kepada jamaah majlis ta,lim. Kondisi tersebut tidak menyurutkan langkah nadzir dalam menghimpun dana wakaf tunai walaupun masih tergolong baru. Berdasarkan data dari KSPPS BMT Bismillah berikut ini adalah laporan keuangan dana wakaf tunai tahun 2016 yang masuk setiap bulannya di KSPPS BMT Bismillah Kabupaten Kendal :

BULAN/TAHUN		JUMLAH WAKAF UANG RP.	BAGI HASIL BULANAN	JUMLAH WAKIF	MAUKUF ALAIH
Januari	2016	Rp 48.712.850	Rp 1		
Februari	2016	Rp 8.214.000	-		
Maret	2016	Rp 7.926.000	Rp 43.764		
April	2016	Rp 13.854.327	Rp 102.494		
Mei	2016	Rp 12.217.000	Rp 143.410		
Juni	2016	Rp 4.100.000	Rp 169.309		
Juli	2016	Rp 3.369.000	Rp 154.394		
Agustus	2016	Rp 7.132.000	Rp 22.547		
September	2016	Rp 7.001.000	Rp 32.658		
Oktober	2016	Rp 7.424.000	Rp 47.885		
November	2016	Rp 6.329.500	Rp 60.125		
Desember	2016	Rp 7.175.807	Rp 94.497		Pemberdayaan Ekonomi Umat
JUMLAH WAKAF		Rp 133.464.484	Rp 871.084		
JUMLAH WAKAF KESELURUHAN		Rp 179.758.069			

Tabel 2. Laporan keuangan dana wakaf tunai tahun 2016 KSPPS BMT Bismillah Kab. Kendal.

b. Pengelolaan dana wakaf tunai di KSPPS BMT Bismillah

Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai nazhir, KSPPS BMT Bismillah harus melakukan pengelolaan harta benda wakaf yang sudah terhimpun sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya dengan prinsip syariah Islam.

Pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan di KSPPS BMT Bismillah adalah dengan cara dana wakaf tunai didepositokan ke Baitul tamwil dan untuk tambahan modal. Hal ini dapat dilihat dari laporan dana wakaf tunai tahun 2016 KSPPS BMT Bismillah yaitu pada bulan januari diinvestasikan di

<sup>55</sup> Ely Nurlaili (Administrasi KSPPS BMT Bismillah), wawancara pada tanggal 20 November pukul 10.09

perbankan dengan didepositokan syariah satu tahun dengan jumlah Rp. 84.455.934 dan pada bulan agustus dideposito syariah enam bulan dengan jumlah Rp. 57.000.000 serta simpanan perbankan dengan jumlah Rp. 38.302.135.

c. Pendistribusian hasil dana wakaf tunai

Setelah melakukan penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf tunai yang terkumpul maka KSPPS BMT Bismillah juga harus melakukan pendistribusian. Dan pendistribusian hasil dana wakaf tunai di KSPPS BMT Bismillah masih rencana yaitu untuk pemberdayaan ekonomi umat. Program yang direncanakan adalah pembiayaan untuk kelompok usaha produktif. Kelompok yang akan dibentuk rencananya kurang lebih 30 kelompok. Dan itu belum terealisasi sampai saat ini.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Clara, wawancara pada tanggal 24 Januari 2018 pukul 09.35

## **BAB IV**

### **ANALISIS MANAJEMEN WAKAF TUNAI DI KSPPS BMT BISMILLAH KABUPATEN KENDAL**

#### **A. Analisis Penghimpunan Wakaf Tunai di KSPPS BMT Bismillah Kabupaten Kendal**

Penghimpunan merupakan suatu penggalangan dana dari individu, organisasi maupun badan hukum. Penghimpunan juga merupakan sebuah proses mempengaruhi masyarakat atau calon waqif agar melakukan amal kebaikan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk diwakafkan. Hal ini sangat penting karena sumber dana wakaf berasal dari donasi masyarakat.

Agar target bisa terpenuhi dan proyek wakaf produktif bisa terwujud, maka diperlukan langkah-langkah strategis dalam menghimpun aset agar dapat dikelola dan dikembangkan. Langkah-langkah strategis yaitu, memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, dan merayu. Selain itu, penghimpunan juga berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, dan badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, motivasi untuk melakukan wakaf tunai.

Pada dasarnya penghimpunan dana wakaf tunai dapat dilakukan melalui dua mekanisme yaitu langsung dan tidak langsung. Selain itu juga ada alternatif model penghimpunan wakaf tunai yaitu: Penggalangan melalui keanggotaan, biasanya strategi ini dilakukan oleh lembaga yang mempunyai anggota seperti lembaga keuangan syariah. BWI dan lembaga keuangan syariah dapat memanfaatkan anggota untuk menghimpun dana wakaf tunai. Semakin banyak anggota yang bergabung, semakin banyak wakaf uang yang terhimpun.

Sebagai lembaga yang menghimpun dana wakaf tunai, KSPPS BMT Bismillah harus mampu memberikan kepercayaan kepada wakif agar berwakaf. Melihat kenyataan saat ini, lembaga-lembaga wakaf mulai meningkatkan pelayanan yang maksimal agar produk baru berupa wakaf tunai lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 16 menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud adalah hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, bangunan yang berdiri diatas tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undanganyang berlaku. Sedangkan benda bergerak yang dimaksud adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi yaitu, uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakaf uang atau wakaf tunai merupakan wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, dan hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alaih*. Harta benda bergerak yang berupa uang harus dalam bentuk mata uang rupiah. Jika masih dalam mata uang asing maka harus dikonversikan terlebih dahulu ke mata uang rupiah.

KSPPS BMT Bismillah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ditunjuk sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang atau nadzir wakaf di kabupaten kendal. LKS-PWU lembaga keuangan syariah yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.

Sebenarnya, KSPPS BMT Bismillah menerima wakaf itu sudah lama, baik berupa wakaf benda tidak bergerak maupun wakaf benda bergerak. Namun, dengan berjalannya waktu dan setelah dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI Tahun 2002 tentang diperbolehkannya wakaf berupa uang atau wakaf tunai pada awal tahun 2016 KSPPS BMT Bismillah mulai menerima wakaf tunai.

Karena wakaf tunai merupakan program baru yang dijalankan di KSPPS BMT Bismillah, sehingga penghimpunan dana wakaf tunai dilakukan hanya dengan mekanisme model penghimpunan wakaf langsung yaitu anggota atau *wakif* mendatangi langsung KSPPS BMT Bismillah. Tetapi penghimpunan wakaf langsung yang dilakukan di KSPPS BMT Bismillah adalah dengan cara menawarkan produk wakaf tunai kepada anggota yang datang ke KSPPS BMT Bismillah yang akan mengajukan pembiayaan. Karena dana wakaf tunai tersebut diambil dari dana pembiayaan yang diajukan oleh anggota dan berwakaf tunai ketika pembiayaan itu

sudah cair dengan kesepakatan bersama. Dan minimal uang yang diwakafkan Rp. 5.000,-.

Menurut analisis penulis, penghimpunan dana wakaf tunai di KSPPS BMT Bismillah belum sesuai dengan teori tentang mekanisme perwakafan. Hal tersebut dibuktikan dengan mekanisme perwakafan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bismillah hanya mekanisme perwakafan langsung dan dengan penggalangan melalui keanggotaan. Karena, pada dasarnya penghimpunan dana wakaf tunai itu dapat dilaksanakan dengan dua mekanisme yaitu, perwakafan langsung dan perwakafan tidak langsung. Dengan dua mekanisme tersebut akan memudahkan anggota dalam menghimpun dana wakaf tunai. Dan mekanisme langsung yang dijalankan oleh KSPPS BMT Bismillah itu jika ada yang mengajukan pembiayaan baru ditawarkan mau berwakaf. Tidak untuk sengaja datang berwakaf ke BMT.

## **B. Analisis Investasi Wakaf Tunai di KSPPS BMT Bismillah Kabupaten Kendal**

Dalam paradigma lama wakaf selama ini, lebih menekankan pentingnya kelestarian dan keabadian benda wakaf. Sedangkan dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Jadi, pokok dari harta yang diwakafkan oleh wakif tidak boleh berkurang, dijual, diwariskan, atau dihibahkan.

Dalam Himpunan Peraturan BWI dijelaskan pengelolaan wakaf tunai oleh nadzir meliputi setoran wakaf uang, investasi wakaf uang, serta hasil investasi wakaf uang. Investasi wakaf uang ditujukan untuk proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat melalui investasi langsung dan tidak langsung.

Investasi secara langsung adalah investasi pada proyek yang dikelola oleh nadzir. Proyek tersebut dapat dilakukan apabila memenuhi syarat yaitu, usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah, tingkat kelayakan proyek sesuai dengan prinsip 5 C dan 3 P, sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan. Dalam hal nadzir menunjuk suatu lembaga atau perorangan sebagai pelaksana proyek untuk memanfaatkan atau menerima uang wakaf sebagai pembiayaan, maka pembiayaan dibayarkan dengan jangka waktu yang ditentukan.

Sedangkan investasi secara tidak langsung adalah investasi melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan. Dan dapat

dilakukan melalui deposito di Bank Syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan. Selain itu dapat juga dilakukan di Baitul Maal wa Tamwil, koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Dan investasi wakaf uang secara tidak langsung melalui lembaga tersebut di atas harus memenuhi syarat, paling kurang telah beroperasi selama dua tahun, memiliki kelengkapan legal formal, menyertakan laporan audit independen selama dua tahun terakhir.

Dalam kondisi riil, pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan di KSPPS BMT Bismillah adalah dengan cara dana wakaf tunai didepositokan ke Baitul tamwil dan untuk tambahan modal. Hal ini dapat dilihat dari laporan dana wakaf tunai tahun 2016 KSPPS BMT Bismillah yaitu pada bulan januari diinvestasikan di perbankan dengan didepositokan syariah satu tahun dengan jumlah Rp. 84.455.934 dan pada bulan agustus dideposito syariah enam bulan dengan jumlah Rp. 57.000.000 serta simpanan perbankan dengan jumlah Rp. 38.302.135.

Menurut analisis penulis, pengelolaan dana wakaf tunai di KSPPS BMT Bismillah belum efektif karena KSPPS BMT Bismillah hanya melakukan investasi dana wakaf tunai ke baitul tamwil. Itupun digunakan untuk tambahan modal. Akan lebih baik, apabila KSPPS BMT Bismillah melakukan investasi dana wakaf tunai tersebut ke lembaga keuangan lain.

### **C. Analisis pendistribusian wakaf tunai di KSPPS BMT Bismillah Kabupaten Kendal**

Sebagai lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri sebagai nadzir wakaf dengan pertimbangan dari BWI selain menjalankan penghimpunan dan pengelolaan KSPPS BMT Bismillah harus melakukan pendistribusian hasil dana wakaf yang sudah ada tersebut. Pendistribusian dana tersebut bisa dilakukan diberbagai bidang salah satunya adalah membangun mitra usaha kecil menengah.

Dalam kondisi riil yang ada di KSPPS BMT Bismillah pendistribusian hasil wakaf tunai masih rencana yaitu untuk pemberdayaan ekonomi umat. Program yang direncanakan adalah pembiayaan untuk kelompok usaha produktif. Kelompok yang akan dibentuk rencananya kurang lebih 30 kelompok. Dan itu belum terealisasikan sampai saat ini.

Menurut analisis penulis, pendistribusian hasil dana wakaf tunai tersebut harus segera direalisasikan agar masyarakat bisa merasakan manfaat dari wakaf tunai tersebut. Dan uangnya tidak untuk didepositokan saja. Agar keuntungannya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan ekonomi umat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian penelitian manajemen wakaf tunai di KSPPS BMT Bismillah Kabupaten Kendal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana wakaf tunai di KSPPS BMT Bismillah belum sesuai dengan mekanisme penghimpunan dana wakaf yang dijelaskan dalam teori yaitu mekanisme perwakafan langsung dan tidak langsung. Karena penghimpunan dana wakaf tunai di KSPPS BMT Bismillah hanya menggunakan mekanisme perwakafan langsung. Di mana anggota atau calon waqif mendatangi langsung KSPPS BMT Bismillah. Selain itu, juga dilakukan upaya dengan membagikan brosur tentang wakaf tunai dan menawarkan wakaf tunai kepada anggota yang datang ke KSPPS BMT Bismillah. Sehingga memerlukan strategi yang lebih untuk menarik anggota agar berwakaf tunai.
2. Investasi wakaf uang yang merupakan strategi pengelolaan dana wakaf tunai di KSPPS BMT Bismillah juga belum maksimal, karena dikelola oleh KSPPS BMT Bismillah itu sendiri sebagai tambahan modal di Baitul Tamwil.
3. Pendistribusian dana wakaf tunai di KSPPS BMT Bismillah belum direalisasikan dan masih rencana untuk pemberdayaan ekonomi umat. Program yang direncanakan adalah program pembiayaan kelompok usaha produktif. dan rencana kelompoknya kurang lebih ada 30 kelompok.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian di KSPPS BMT Bismillah, maka saran penulis untuk KSPPS BMT Bismillah sebagai berikut:

1. Strategi dalam penghimpunan dana wakaf tunai harus ditingkatkan lagi dengan sosialisasi kepada anggota dan kepada masyarakat luas juga. Agar dana wakaf tunai yang dihimpun juga lebih banyak dan masyarakat luas bisa merasakan manfaat serta kesejahteraan umat.
2. Pengelolaan dana wakaf tunai dapat ditingkatkan dengan menginvestasikan dana wakaf tunai ke lembaga keuangan lain seperti bank atau lainnya.
3. Pendistribusian dana wakaf tunai di KSPPS BMT Bismillah harus merata ke segala bidang yaitu bidang kesehatan dan fasilitas rumah sakit, pengembangan UKM, dan pelayanan sosial.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir, walaupun masih jauh dengan kesempurnaan. Maka kritik dan saran yang mendukung penulis nantikan. Dengan selesainya skripsi ini semoga bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Apabila ada kesalahan penulis minta maaf yang sebesar-besarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah,Thamrin dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Cet. 2.
- Antonio,Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, Cet. 1.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers,2013,Cet. 4.
- Budiman,Ahmad Arif, *Jurnal Akuntabilitas Lembaga Keuangan*, IAIN Walisongo Semarang, 2011, Vol.19.
- Choliq,Abdul, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Clara, wawancara pada tanggal 24 Januari 2018 pukul 09.35.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta:Almahira, 2015.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. 2006.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, 2006.
- Echols,Jhon M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, 2005
- Fanani,Muhyar, *Jurnal IAIN Walisongo Semarang*, 2011, Vol. 19.
- Gunawan,Imam. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*. Jakarta:PT. Bumi Aksara. 2013.
- Hafidhuddin,Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen syariah dalam praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Hasan,Sudirman. *Wakaf Uang (Perspektif Fikih, Hukum Positif & Manajemen)*.Malang: UIN Maliki Press. 2011.
- Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*, Jakarta; Rineka cipta, 2004.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online (kbbi.web.id) , diakses pukul 11.49 tanggal 30 Januari 2018
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta:PRENADA MEDIA GROUP, 2015, Cet. 1.
- Mulyanta,widi, wawancara dengan Ketua KSPPS BMT Bismillah pada tanggal 24 Mei 2017 pukul 14.30.

Munib,A. Arif Khoirul, skripsi *Studi tentang Praktek Wakaf Tunai pada Yayasan Wakaf Bina Amal Semarang*, jurusan Akhwal Asy-syakhsyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2014.

Nasution,Mustafa Edwin dan Uswatun Hasanah. *Wakaf Tunai – Inovasi Finansial Islam (Peluang adan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat)*. Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia. 2006.

Nugroho Ahmad Yuanfahmi, *Analisis Pengelolaan dan Permasalahan Wakaf Uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

Ely Nurlaili (Administrasi KSPPS BMT Bismillah), wawancara pada tanggal 20 November pukul 10.09

Piliyanti,Indah,”Studi Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sadaqah, Wakaf di Indonesia”, *Economica:Jurnal Ekonomi Islam*1(2), 1-14, 2016.

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers.2015.

Saekhu,S,” Seputar Persoalan Pelayanan Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keling Kabupaten Jepara”, *Economica:Jurnal Ekonomi Islam* 5 (2), 37-52, 2014.

Salamah,umi, *Praktek Perwakafan Uang di Lembaga Keuangan Syariah (Studi kasus di KJKS BMT AL-FATTAH Pati)*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Walisongo Semarang, 2014.

Sinn,Ahmad Ibrahim Abu, *Al-Idarah fi Al-Islam (Manajemen syariah: sebuah kajian historis dan kontemporer)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Siswanto,H. B, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Usman,rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar grafika, 2009.

Utami,Anisa Fitria dan Munawar Ismail, jurnal ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, *Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah & Yayasan Dana Sosial Al-Falah)*.

[www.bmtbismillah.com](http://www.bmtbismillah.com) (diakses pada tanggal 25 November 2017 pukul 09.00 WIB)